



P U T U S A N
Nomor 499 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

SERIPADUKA SULTAN DELI , dalam hal ini diwakili oleh
Pemangku Sultan Deli Tengku Hamdy Oesman Delikhan Al-Haj
gelar Tengku Raja Muda Deli, bertempat tinggal di Jalan
STM/Sukacita Nomor 4, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.**
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,
Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN , yang
diwakili oleh DR. Bambang Sugeng Rukmono, M.M.,M.H.,
selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,
berkedudukandi Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 45
Medan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada 1.
I Made Astiti Ardjana, S.H., 2. Ali Rahim, S.H.,M.H., 3. Rali
Dayan Pasaribu, S.E.,S.H., 4. Lasmarohana Panjaitan, S.H.,
5. Asni Zahara Hasibuan, S.H., 6. Henny Meirita, S.H., 7.
Ermawaty Syanur, S.H., 8. Annisah Hikmiyati, S.H.,M.H., Para
Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan A.H. Nasution
Nomor 1C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 29 Juli 2016;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.**
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. DI
JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
DI MEDAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN, berkedudukan di Medan, Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Pangkalan Masyhur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Aswin Tampubolon, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan, 2. Rotua Noviyanti, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, 3. Haris Syahbana Pasaribu, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, 4. Sabirin, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, 5. Robert Silalahi, 6. Husnen, Para Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berkantor di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Pangkalan Masyhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;

3. PT. ANGKASA PURA (Pesero), Cq. PIMPINAN PT. ANGKASA PURA II (Persero) KANTOR CABANG BANDAR UDARA POLONIA MEDAN, yang diwakili oleh Djoko Murjatmodjo selaku Pelaksana Tugas President Director, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agus Haryadi, S.H., MBA., 2. Kol. Nav. Iwan Khriadianto, 3. Harra Perkasa S.H., 4. Wisnu Budi Setianto, S.H., M.M., 5. B. Dianto Malau, S.H., 6. Sukirman, S.H., 7. Kartika Cittaphalita Wedy, S.H., M.H., 8. Wahana Grawahan Manurung, S.H., M.H., 9. Priandaru R. Silooy, S.H., 10. Bonardi Napitulu, S.H., Para Pejabat/Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero), berkantor di Gedung 600 Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang dan/atau Kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I, Turut Terbanding, Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah

Halaman 2 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I, Turut Terbanding, Pembanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Sultan Deli ke-XIV yang diangkat/dinobatkan/ditabalkan di Istana Maimun Medan pada tanggal 25 Juli 2005 sebagaimana terurai dalam Surat Cindra Tabalan yang ditandatangani oleh Datuk Empat Suku dan turut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara dan masyarakat Adat Deli dan hingga saat ini eksistensi/keberadaannya tetap diakui oleh masyarakat dan pemerintahan yang sah;
2. Bahwa sebagai Sultan Deli, maka selaku Kepala Adat dan Agama dalam lingkungan persekutuan masyarakat Adat Deli, Penggugat memiliki fungsi dan kewenangan yang bersifat tetap dan absolut yang diwariskan secara turun temurun untuk mengatur hubungan hukum dan atau mewakili masyarakat adat dalam membuat, menandatangani segala perbuatan perdata baik berupa peruntukan, penggunaan maupun pengalihan hak atas tanah adat (ulayat) serta bentuk-bentuk perjanjian lainnya dengan pihak ketiga atas tanah ulayat masyarakat adat Deli tersebut, termasuk tidak terkecuali memohonkan hak dan mendaftarkan tanah-tanah adat tersebut ke atas nama Penggugat sendiri;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kualitas dan kapasitas hukum untuk membuat, menandatangani, mengajukan dan menjalankan gugatan ini sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa sebagai persekutuan adat yang telah lama berdiri dan hingga saat ini masih tetap eksis memelihara adat dan budayanya, Kesultanan Deli memiliki beberapa harta persekutuan berupa tanah ulayat yang tersebar dan terbentang luas di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara dan salah satu diantaranya seluas lebih kurang 1100 bau yang terletak di Kota Medan yang mana sebagian besar termasuk dalam Kecamatan Medan Polonia dan mencakup 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan Sari Rejo, Kelurahan Sukadamai dan Kelurahan Polonia yang dulunya dikenal dengan tanah adat Sukapiring yang diperoleh Penggugat berdasarkan penyerahan dari Patih Datuk Muhammad Nur sebagaimana terurai dalam Surat Penyerahan tertanggal 19 Nopember 1894 (20 Jumadil Awal 1312 H) yang penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfatannya diserahkan kepada Sultan Deli selaku Kepala Adat Deli (Penggugat);

Halaman 3 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keberadaan hukum adat dan tanah ulayat masyarakat adat Deli tersebut dalam sistem hukum pertanahan Indonesia masih tetap diakui keberadaannya, hal mana secara tegas dalam konsideran menimbang dan berpendapat serta Pasal 3 maupun Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria yang dengan tegas menyebutkan hukum agraria Indonesia bersandar pada hukum adat dan hak bangsa Indonesia atas tanah airnya adalah bersifat abadi serta hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat;
6. Bahwa tanah adat yang merupakan harta persekutuan masyarakat adat Deli tersebut pada masa kekuasaan Sultan Deli ke-VIII sebagai pemegang hak atas tanah persekutuan pernah mengontrakkan tanah adat dimaksud kepada perusahaan Belanda bernama NV. Deli Maatchappij untuk dijadikan lahan perkebunan dengan masa kontrak dari tanggal 4 Desember 1869 dan berakhir tanggal 4 Desember 1944 sebagaimana ternyata dari surat perjanjian kontrak tanah (konsesi) antara Sultan Deli dengan NV. Deli Maatchappij yang turut disetujui Residen Pantai Timur Sumatera, dengan ketentuan selama masa konsesi berjalan tidak dapat diterbitkan hak dalam bentuk apapun, kecuali tanah-tanah yang disebutkan tidak termasuk dalam areal konsesi sesuai akte kontrak dan tanah-tanah yang sudah resmi dikembalikan oleh pemegang hak kepada Sultan Deli selaku pemberi hak;
7. Bahwa tanah milik dan kepunyaan persekutuan masyarakat adat Deli yang penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfatannya berada di bawah kekuasaan Penggugat yang pernah dikonsesikan atau disewakan/ dikontrakkan kepada NV. Deli Maatchappij sebagaimana salah satunya objek perkara *a quo* (selanjutnya disebut "Tanah Konsesi Polonia") hanyalah berstatus kontrak (sewa) untuk jangka waktu tertentu yang masa kontrak atau persewaannya telah berakhir pada tanggal 4 Desember 1944 dan bukan pengalihan hak atas tanah secara permanen sehingga NV. Deli Maatchappij bukanlah sebagai pemilik tanah serta tidak merupakan asset perusahaan;
8. Bahwa dengan berakhirnya masa kontrak atau persewaan atas tanah konsesi Polonia tersebut pada tanggal 4 Desember 1944, maka demi hukum seketika perjanjian kontrak berakhir, maka pada saat itu juga secara serta merta tanah yang dikontrak atau dipersewakan kembali ke dalam penguasaan dan pengusahaan pemberi kontrak yakni Penggugat;
9. Bahwa dikarenakan situasi Negara yang saat itu masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya aman maka penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas tanah konsesi yang telah berakhir masa kontrak atau persewaannya

Halaman 4 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



dengan NV. Deli Maatchappij tersebut tidak dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagaimana mestinya, dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika pada tahun 1950 sebagian dari tanah konsesi Polonia yang merupakan bagian tidak terpisah dari tanah 1100 bau yang dikonsesikan tersebut yakni seluas 269,103 Hektar dikuasai dan diusahai Tergugat I dengan dalih adanya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Tahun 1950 yang memberikan kuasa kepada Angkatan Udara (Tergugat I) untuk menguasai Pangkalan Udara Polonia dari pihak Belanda serta Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor MP/A/705/57 tanggal 5 Agustus 1957 yang memberikan kuasa kepada Komandan Panglima Angkatan Udara Medan untuk melakukan penguasaan pangkalan seluas lingkaran dengan radius 3 (tiga) mil dihitung dari titik pusat landasan yang merupakan sebagian dari tanah konsesi Polonia milik dan kepunyaan Penggugat tersebut, tanpa melalui proses dan prosedur pencabutan atau pengalihan hak dan atau pelepasan atau pengalihan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak (Penggugat) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah diterbitkan hak *eigendom* oleh pemerintah Belanda sehingga tidak tunduk kepada aturan *eigendom* (hak milik) dan tidak termasuk tanah domain negara (milik negara) yang bebas sehingga pengaturannya hanya tunduk pada hukum adat;
11. Bahwa kemudian yang lebih ironis lagi, dengan dalih nasionalisasi sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958, Tergugat I tetap menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut sekalipun masa perang telah berakhir, padahal berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dengan tegas disebutkan objek yang dinasionalisasikan adalah perusahaan-perusahaan Belanda beserta assetnya bukan dan tidak termasuk tanah yang disewa atau dikontrak oleh perusahaan Belanda dari warga pribumi dan merupakan tanah komunal yang bukan merupakan tanah negara melainkan tanah masyarakat adat/ulayat sebagai ternyata yang terjadi atas objek perkara apalagi fakta hukumnya masa persewaan/kontrak telah berakhir, sehingga tindakan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I atas objek perkara milik Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum dan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas objek perkara tersebut tepat dan cukup alasan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekalipun tanah konsesi Polonia tidak termasuk milik dan atau asset NV. Deli Maatchapiij (perusahaan Belanda yang di Nasionalisasi), namun pada kenyataannya hingga saat diajukannya gugatan *a quo* Tergugat I dan Tergugat III tetap menguasai dan mengusahainya tanpa melalui proses pencabutan atau pengalihan hak yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 maupun peraturan lainnya yang relevan dan yang lebih ironis lagi ternyata sebagian dari tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diusahai secara melawan hukum tersebut telah dialihkan Tergugat I kepada pihak ketiga antara lain kepada PT. Taman Malibu Indah dan PT. Anugrah Dirgantara sebagaimana kemudian antara Penggugat dengan pihak ketiga tersebut telah mengadakan perdamaian dan mengizinkan perusahaan dimaksud untuk melakukan pembebasan hak atas tanah sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian Nomor 244 tanggal 21 Desember 1992 dan *Waarmerken* Nomor 15135/W/1994 tanggal 26 September 1994 masing-masing diperbuat dihadapan dan oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan, serta pihak ketiga tersebut dengan tegas telah mengakui keabsahan kepemilikan tanah dimaksud sebagai tanah ulayat masyarakat adat Deli;
13. Bahwa kemudian tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diusahai secara melawan hukum tersebut beserta segala hak yang melekat di atasnya, sebahagiannya telah dimanfaatkan oleh Tergugat III atas izin dan persetujuan Tergugat I untuk kepentingan bisnis tanpa izin dan persetujuan Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya, Tergugat I dengan terang, tegas dan jelas mengakui bahwasanya tanah yang dikuasai dan diusahainya tersebut adalah berasal dari tanah adat dan bukan berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa dengan perjuangan yang berliku-liku dan menyita waktu yang cukup lama untuk menelusuri dasar hak Tergugat I menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut, maka dengan memanfaatkan diundangkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kemudahan fasilitas informasi pertanahan yang ada di dalamnya, Penggugat kemudian mendapatkan informasi dari Tergugat II tentang telah diterbitkannya bukti hak atas nama Tergugat I terhadap tanah milik dan kepunyaan Penggugat tersebut serta luas tanah yang saat ini secara riil dikuasainya;

Halaman 6 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa luas tanah yang saat ini dikuasai dan diusahai Tergugat I maupun Tergugat III dan kemudian diterbitkan bukti hak atas nama Tergugat I oleh Tergugat II tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku tersebut berada pada 2 (dua) bidang yang terpisah yakni satu bidang seluas 233, 853 Hektar terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai, setempat dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/Jalan Starban/Jalan Polonia sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara sebagian dari Jalan Karangsari, Komplek Perumahan dan Starban;
- Sebelah Timur Jalan Karangsari;
- Sebelah Selatan sebagian Perumahan CDB (Central Distrik Bisnis);
- Sebelah Barat Sungai Baburah;

Dan tegasnya sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-Juni 1997 dan bidang tanah lainnya yakni seluas 35,25 Hektar terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Karang Sari, setempat dikenal dengan persil Jalan Karang Sari sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur Jalan Karangsari;
- Sebelah Selatan Jalan dan Rel Kereta Api dari Pancur Batu – Medan;
- Sebelah Barat tanah milik Penggugat;

Dan tegasnya sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 selanjutnya disebut (objek perkara);

17. Bahwa dengan demikian luas objek perkara yang dikuasai dan diusahai secara melawan hukum oleh Tergugat I maupun Tergugat II dengan letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas adalah 269,103 Hektar;

18. Bahwa setelah mencermati bukti hak atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, ternyata proses dan prosedur penerbitannya bertentangan dengan kaidah hukum yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebab dalam bukti hak yang diterbitkan disebutkan asal persil pemberian hak adalah “atas tanah yang langsung dikuasai oleh



negara”, padahal faktanya disamping pengakuan Tergugat I sesuai dengan fakta hukum yang akan dibuktikan nantinya serta kenyataan yang sesungguhnya dari riwayat asal usul tanah diperoleh fakta yang tak terbantahkan tentang objek perkara tersebut bukan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara melainkan berasal dari tanah adat Datuk Sukapiring yang belum pernah diterbitkan hak dan kemudian beralih menjadi milik dan kepunyaan masyarakat adat Deli yang pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatannya secara absolut diserahkan kepada Penggugat;

19. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang menyampaikan tegoran dan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I agar mengembalikan objek perkara tersebut kepada Penggugat dan menyurati Tergugat II agar membatalkan bukti hak atas nama Tergugat I yang telah terlanjur diterbitkan Tergugat II tersebut dan bahkan telah beberapa kali diadakan pertemuan untuk penyelesaiannya namun hingga saat diajukannya gugatan *a quo* Tergugat I maupun Tergugat III tetap tidak mengembalikan objek perkara tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II juga tetap tidak membatalkan bukti hak yang terlanjur diterbitkan tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang sah atas nama Tergugat I tersebut yang berakibat hak dan kepentingan Penggugat dan masyarakat adat Deli atas objek perkara menjadi terabaikan;

20. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai dan mengusahi objek perkara dengan mengambil alih saja penguasaannya tanpa disertai tindakan pelepasan hak yang disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik asal yang sah (Penggugat) atau setidaknya tindakan penguasaan tanah tanpa seizin dan tanpa persetujuan pemiliknya merupakan pelanggaran nyata terhadap prosedur hukum yang diatur dalam Bjb 11372 *juncto* Nomor 12476 dan atau Pasal 37 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya yang kemudian pemberlakuannya dicabut dan pengaturannya lebih lanjut ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Instruksi Presiden R.I Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan nyata-nyata melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;



21. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat II menerbitkan bukti hak terhadap objek perkara atas nama Tergugat I yang nyata-nyata tidak melalui proses dan prosedur perolehan hak maupun pendaftaran hak yang benar merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintrodusir dari putusan *Hoge Raad* 1919 dalam perkara *Lindan Baum Choken Arrest* yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan yang lebih mencengangkan lagi berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat ternyata sebagian dari tanah yang terurai dalam hak pakai yang diterbitkan secara melawan hukum tersebut telah diperjual belikan Tergugat I kepada pihak ketiga yang mengakibatkan makna dan esensi diberikannya hak pakai tersebut menjadi pudar, padahal berdasarkan kaidah hukum pertanahan hak pakai tidaklah dapat diperjual belikan dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain dan hak pakai hanya berlaku seketika hak dimaksud masih dipakai dan dengan serta merta akan berakhir seketika hak pakai dimaksud tidak dipakai lagi sesuai peruntukannya;
22. Bahwa tindakan sistematis dan dilakukan secara berjamaah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas nyata-nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya masing-masing dan melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yang diintrodusir dari putusan perkara *Landen Baum Choken Arres* 1919 yang dipertegas kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukumnya;
23. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun kerugian materil;
24. Bahwa adapun kerugian material yang dialami Penggugat tersebut, antara lain:
- a. Keluarnya biaya-biaya selama pengurusan permasalahan tanah adat/ ulayat persekutuan masyarakat adat Deli yang dikuasai dan diusahai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian Tergugat II menerbitkan bukti hak atas nama Tergugat I tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku terhitung sejak Penggugat diangkat/dinobatkan/ditabalkan sebagai Sultan Deli ke-XIV yakni dari tahun 2005 hingga saat ini termasuk tidak terkecuali biaya-biaya foto kopi, maupun biaya-biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk membantu penyelesaian permasalahan di atas sampai gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- b. Keluarnya biaya untuk membayar jasa penanganan perkara ini kepada orang yang mengerti hukum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila objek perkara di atas disewakan kepada Pihak Ketiga terhitung sejak tahun 1950 sampai dengan pendaftaran gugatan ini (selama 52 tahun) yang rata-rata sewanya sebesar Rp250.000.000,00/tahunnya sehingga menjadi $Rp250.000.000,00 \times 52 \text{ tahun} = Rp13.000.000.000,00$ (tiga belas miliar rupiah);
- d. Harga tanah perkara apabila dialihkan haknya kepada pihak ketiga diperkirakan seharga Rp10.000.000,00/meter sehingga seluruhnya menjadi $Rp10.000.000,00 \times 269,103 \text{ Hektar}$ (1 hektar adalah 10.000 meter persegi dikali dengan 269,103 dibulatkan 269 Hektar = 2.690.000 meter persegi) maka jumlahnya menjadi sebesar Rp26.900.000.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus miliar rupiah);

25. Bahwa dengan demikian kerugian materi il yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dirinci sebesar Rp26.916.000.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar rupiah);

26. Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat adalah timbulnya rasa malu Penggugat sebagai pimpinan Persekutuan Masyarakat Adat Deli khususnya kepada anggota masyarakat adat Deli sendiri karena seolah-olah tidak mampu membela dan mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak atas tanah adat persekutuan masyarakat adat Deli tersebut dan bahkan dituding telah melakukan pembiaran, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

27. Bahwa oleh karena kerugian material dan moril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara berjamaah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat seketika dan tunai;

28. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang gugatan ini tidak hampa adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas

Halaman 10 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara selama pemeriksaan perkara berlangsung dan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mau dan mampu membayar segala kerugian yang dialami Penggugat tersebut sehingga gugatan *a quo* tidak sia-sia, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap objek perkara dan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dan kepunyaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan dimohonkan kemudian diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

29. Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan di atas telah berlangsung cukup lama dan ternyata Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dan Tergugat II tidak mencoret sertifikat yang terlanjur secara melawan hukum diterbitkan atas nama Tergugat I serta tidak kemudian membalik namakannya ke atas nama Penggugat, telah memberikan keyakinan kepada Penggugat tentang para Tergugat di atas kelak akan berusaha mengulur-ulur waktu dan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut;

30. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daads*) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karang Sari tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I atau Tergugat II dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan tanah terperkara yang terdiri dari 2 (dua) bidang yakni satu bidang seluas 233,853 Hektar terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai, setempat dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/Jalan Starban/Jalan Polonia dengan letak dan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dan bidang tanah lainnya yakni seluas 35,25 Hektar terletak di Kota Medan Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Karang Sari, setempat dikenal dengan persil Jalan Karang Sari dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 (selanjutnya disebut "Objek Perkara") adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karangsari tanggal 13 Juni 1997 dari daftar buku tanah;
8. Menyatakan alas hak yang dimiliki Penggugat berupa Surat Penyerahan tertanggal 19 Nopember 1894 (20 Jumadil Awal 1312 H) antara Patih Datuk Muhammad Nur dengan Sultan Deli dan Surat Perjanjian tertanggal 4 Desember 1869 antara Sri Paduka Sultan Deli dengan NV. Deli Maatschappij adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat antara lain:
 - a. Kerugian material sebesar Rp26.916.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); masing-masing seketika dan tunai;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nama Desa/Kelurahan dalam *posita* gugatan pada butir (16) yang mana tertulis Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari dan selanjutnya diperbaiki menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo atau *posita* gugatan pada butir (16) selengkapnya menjadi: Bahwa luas tanah yang saat ini dikuasai dan diusahai Tergugat I maupun Tergugat III dan kemudian diterbitkan bukti hak atas nama Tergugat I oleh Tergugat II tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku tersebut berada pada 2 (dua) bidang yang terpisah yakni satu bidang seluas 233,853 Hektar terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai, setempat dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/ Jalan Starban/Jalan Polonia sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara sebagian dari Jalan Karangsari, Komplek Perumahan dan Starban;
- Sebelah Timur Jalan Karangsari;
- Sebelah Selatan sebagian Perumahan CDB (Central Distrik Bisnis);
- Sebelah Barat sungai Baburah;

Dan tegasnya sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dan bidang tanah lainnya yakni seluas 35,25 Hektar terletak di Kota Medan Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sari Rejo, setempat dikenal dengan persil Jalan Karang Sari sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur Jalan Karangsari;
- Sebelah Selatan Jalan dan Rel Kereta Api dari Pancur Batu – Medan;

Halaman 13 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Penggugat;

Dan tegasnya sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 selanjutnya disebut “objek perkara”;

2. Bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nama Desa/Kelurahan dan penulisan angka suatu tahun di dalam petitum yang dimohonkan yaitu:

- a. Pada butir (4), butir (5) dan (7) tertulis Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari dan selanjutnya diperbaiki menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo;

- b. Pada butir (8) tertulis 19 Nopember 1984 dan selanjutnya diperbaiki menjadi 19 November 1894;

Dengan demikian maka petitum butir (4), butir (5), butir (7) dan butir (8) yang dimohonkan selengkapny menjadi sebagai berikut:

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I atau Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tanah terperkara yang terdiri dari 2 (dua) bidang yakni satu bidang seluas 233,853 Hektar terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai, setempat dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/Jalan Starban/Jalan Polonia dengan letak dan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dan bidang tanah lainnya yakni seluas 35,25 Hektar terletak di Kota Medan Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sari Rejo, setempat dikenal dengan persil Jalan Karang Sari dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 (selanjutnya disebut “Objek Perkara”) adalah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997 dari Daftar Buku Tanah;
8. Menyatakan alas hak yang dimiliki Penggugat berupa Surat Penyerahan tertanggal 19 Nopember 1894 (20 Jumadil Awal 1312 H) antara Patih Datuk Muhammad Nur dengan Sultan Deli dan Surat Perjanjian tanggal 4

Halaman 14 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1869 antara Sri Paduka Sultan Deli dengan NV. Deli

Maatschappij adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang perkara telah pernah diputus oleh Pengadilan (*nebis in idem*)
 - a. Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya yang pernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deli selaku Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), perkara-perkara mana adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili oleh T. Husny. O. Delikhan telah pernah menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima Tentara Negara Indonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. Komandan Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagian dari tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluas kurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara (Pelud) Polonia, perkara mana telah diputus di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PT. Mdn., tanggal 25 Juli 2007 yang isi putusannya "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn., tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 2. Bahwa Sultan Deli Seripeduka Sultan Deli XIV Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam diwakili oleh Pemangku Sultan Deli, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj, gelar Tengku Raja Muda Deli telah menggugat Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, Cq. TNI AU sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Badan Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat III, yaitu menggugat sebahagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluas 33,777 Ha yang terletak di jalan Perhubungan Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, perkara mana telah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.MDN, yang isi putusannya "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 15 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa apa yang sekarang dalam perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah pada prinsipnya sama baik subjeknya maupun objeknya serta materi perkaranya dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkraktif*) maka patut dan beralasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan telah pernah diputus oleh Pengadilan (*nebis in idem*);
2. Tentang Gugatan Daluwarsa:
- a. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya pada poin 9, Penggugat secara tegas mengakui hak dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1950, maka sesuai menurut aturan hukum yang berlaku Penggugat sudah tidak berhak untuk memajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata dengan tegas menyatakan "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan sesuatu alas hak.....dstnya". Dan demikian juga yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat (*in casu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Kelurahan Suka Damai dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karang Sari) secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- b. Bahwa dengan alasan hukum tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa atau lewat waktu untuk diajukan (*expiration*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan "ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvanlijke verklaard*)";
3. Tentang tidak berkuasanya Hakim mengadili (*kompetensi absolute*);
- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 18 s/d 21 yang intinya menyatakan bahwa proses dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari bertentangan dengan kaidah hukum, dan kemudian Penggugat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatannya meminta "Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karang Sari tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I atau Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

b. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karang Sari tanggal 13 Juni 1997, adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa untuk menguji sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa oleh karenanya kewenangan mengadili atas perkara *a quo* bukanlah kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, melainkan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara maka oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut di atas,

Tergugat I telah melakukan perbaikan jawaban tanggal 6 September 2012

sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekurangan pencantuman tanggal putusan atas jawaban yang disampaikan yaitu pada halaman 2 tentang eksepsi pada angka 1 huruf (a) poin 2 yang mana tertulis Putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanpa tanggal putusan dan selanjutnya diperbaiki menjadi putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2011 sehingga selengkapnya menjadi:

1. Tentang perkara telah pernah diputus oleh pengadilan (*nebis in idem*);
a. Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya yang pernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deli selaku Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*), perkara-perkara mana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili T. Husny. O. Delikhan telah pernah menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima Tentara Negara Indonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. Komandan Pangkalan TNI AU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagian

Halaman 17 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluas kurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Utara (Pelud) Polonia, perkara mana telah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 25 Juli 2007 yang isi putusannya “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn., tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa Sultan Deli Seripeduka Sultan Deli XIV Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam diwakili oleh Pemangku Sultan Deli, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj, gelar Tengku Raja Muda Deli telah menggugat Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, Cq. TNI AU sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Badan Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat III, yaitu menggugat sebahagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Kelurahan Sukadamai yaitu seluas 33,777 Ha yang terletak di Jalan Perhubungan Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, perkara mana telah diputus Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2011, yang isi putusannya “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nama Desa/Kelurahan pada halaman 3 tentang eksepsi pada angka 2 huruf (a) yang mana tertulis Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Karang Sari dan selajutnya diperbaiki menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo sehingga jawaban selengkapnya menjadi:
 2. Tentang Gugatan Daluwarsa:
 - a. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya pada point 9, Penggugat secara tegas mengakui hak dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1950, maka sesuai menurut aturan hukum yang berlaku Penggugat sudah tidak berhak untuk memajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 1967 KUHPdata dengan tegas menyatakan “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan sesuatu alas hak dstnya". dan demikian juga yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat *in casu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sarirejo) secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

3. Bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nama Desa/Kelurahan

di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I yaitu:

a. Pada halaman 3 tentang eksepsi angka 3 huruf (a) dan (b) tertulis

Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karang Sari dan selanjutnya diperbaiki menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo, sehingga selengkapny menjadi:

3. Tentang tidak berkuasanya Hakim mengadili (Kompetensi Absolut)

a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 18 s/d 21

yang intinya menyatakan bahwa proses dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sariejo bertentangan dengan kaidah hukum dan kemudian Penggugat di dalam *petitum* gugatannya meminta "menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I atau Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

b. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sarirejo tanggal 13 Juni 1997, adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Halaman 19 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Tergugat II, maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku bahwa untuk menguji sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.);
Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil *posita* maupun dalil petitum gugatan Penggugat membuktikan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai dan Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo* , karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. *juncto* Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on tvankelijk verklaard*);
2. Tentang *Ne Bis In Idem*;
 - Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 s/d 14 Sukadamai berasal dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 s/d 16 Sukadamai terdaftar atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
 - Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 dan 16/Sukadamai (sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai) telah pernah menjadi objek

Halaman 20 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2007/PN-Mdn antara T. Husny O. Delikhan sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI di Jakarta, Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara di Jakarta, Cq. Komandan Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, sebagai Tergugat yang telah diputus di Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juli 2007;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2007 dengan Akta Banding Nomor 144/2007;
 - Bahwa atas pernyataan banding tersebut telah terdaftar dengan Register Nomor 59/PDT/2007/PT-Mdn dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2008;
 - Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Reg. Nomor 59/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 30 April 2008 tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2008 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2008;
 - Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Reg. Nomor 59/PDT/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 tersebut tidak ada upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor W2.U1/8808/Pdt.04.10/VI/2001 tanggal 22 Juni 2011;
 - Bahwa oleh karena pecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukadamai (Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 dan 16/Sukadamai) telah pernah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 s/d 14 Sukadamai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 dan telah pernah di putus di Pengadilan Negeri Medan, sehingga terhadap objek *a quo* telah *ne bis in idem*;
3. Tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam mengajukan Gugatan.
- Bahwa apabila dilihat dari *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata yang dipermasalahkan Penggugat adalah menyangkut akta konsesi (kontrak tanah) antara Kesultanan Deli dengan Deli Maatschaappij dimulai pada tanggal 4 Desember 1869 dan berakhir tanggal 4 Desember;

Halaman 21 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsesi merupakan tindakan administrasi Negara yaitu berupa pemberian ijin dalam mengelola;
- *Quod noon* yang dipermasalahkan Penggugat adalah Akta Konsesi antara Kesultanan Deli dengan Deli Maatschaappij, maka Kedudukan Kesultanan Deli sebagai Kepala Kepemerintahan (swapraja). Bukan sebagai pemilik sebab pembuatan Konsesi dengan Perusahaan Belanda sebagai tugas pemerintah;
- Bahwa Penggugat secara jelas tampak kurang memahami bahwa *Akte Van Consessie* diperbuat pada jaman Hindia Belanda, bukan dalam Kemerdekaan sehingga ketika Negara Republik Indonesia berdaulat, Kesultanan Deli masuk dan mengakui Kemerdekaan Indonesia, harus tunduk pada Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga perjanjian kontrak yang diperbuat dalam masa penjajahan Hindia Belanda batal dengan sendirinya, dan dalam rangka Nasionalisasi Perusahaan Belanda maka asset Perusahaan Belanda dengan sendirinya secara otomatis menjadi asset Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pengugat kurang paham akan azas-azas hukum pemerintahan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena sejak Indonesia berdaulat dalam bentuk Pemerintahan Republik, maka Kesultanan Deli tidak mempunyai kekuasaan pemerintah sendiri tapi tunduk pada Kekuasaan Pemerintah Indonesia, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi absolut dikarenakan objek gugatan yang menjadi pokok perkara merupakan wewenang Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri;

1. Bahwa dasar gugatan perkara *a quo* sebagaimana dimaksud pada poin 16 posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan "... bahwa luas tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat I dan Tergugat III dan kemudian diterbitkan bukti hak atas nama tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku sesuai Setifikat Hak Pakai Nomor 4/ Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997.. sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997";
2. Bahwa selanjutnya ditegaskan pada poin 18 gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan ".... mencermati bukti hak atas nama Tergugat I yang

Halaman 22 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, ternyata proses dan prosedur penerbitannya bertentangan dengan kaidah hukum”;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 29 dinyatakan “ permasalahan yang menjadi dasar gugatan dan ternyata Tergugat II tidak mencoret Sertifikat yang terlanjur secara melawan hukum di terbitkan atas nama Tergugat I”;
 4. Bahwa dalam *petitum* Penggugat poin 4 dinyatakan “menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah terpekara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Bahwa dalam *petitum* Penggugat poin 7 dinyatakan “menghukum Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997 dari Daftar Buku Tanah”;
 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 7. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5338/1997 tanggal 12 Juni 1997 merupakan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena keputusan bersifat penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;
 8. Bahwa hak pakai diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional, hak pakai ini terjadi sejak keputusan pemberian hak pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti;

Halaman 23 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final;
10. Bahwa apabila Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18-6-1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Karangsari tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam poin 18 maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Negeri Medan;
11. Bahwa objek gugatan sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka Tergugat III berdasar Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa Penggugat telah melanggar batas yurisdiksi sehingga mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena pengadilan tidak berwenang mengadili;
- B. Penggugat telah salah melayangkan gugatan kepada Tergugat III (*Error In Persona*), oleh karena Penggugat tidak menjelaskan personal yang mewakili perusahaan dalam perkara di Pengadilan.
13. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 Penggugat hanya menyebut perseroan sebagai Tergugat III tanpa merinci dengan jelas pihak yang mewakili perseroan tersebut;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh

Halaman 24 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam hal ini direksi bertugas menjalankan perseroan berdasarkan mandat yang diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

16. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak (dalam hal ini PT Angkasa Pura II) sebagai Tergugat III karena tidak dengan tegas menyebutkan Direksi Perseroan sebagai subyek hukum yang bertindak mewakili perseroan di dalam pengadilan sehingga gugatan Penggugat *error in persona*;

C. Perkara yang sama pernah diputus oleh Pengadilan (*Nebis In Idem*).

17. Bahwa perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat merupakan pengulangan dari perkara-perkara sebelumnya yang pernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deli selaku Penggugat dan telah diputus oleh pengadilan, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu:

- Perkara Nomor 53/Pdt.G/2007/PN Mdn tanggal 25 Juli 2007, antara Kesultanan Deli yang diwakili oleh T. Husny Osman Delikhan, menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima TNI, Cq. Komandan TNI-AU Polonia Medan terhadap sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluas \pm 10 Hektar yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara Polonia Medan, yang isi putusannya "Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya," putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Penggugat tidak mengajukan kasasi dan oleh karenanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Perkara Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 Oktober 2011 antara Sultan Deli, Seripeduka Sultan XIV Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam diwakili oleh Pemangku Sultan Deli, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj, gelar Tengku Raja Muda Deli, yang menggugat Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, Cq. TNI-AU sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq.
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan sebagai Tergugat II,
yaitu menggugat sebahagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/
Kelurahan Sukadamai yaitu seluas 33,777 hektar yang terletak di
Jalan Perhubungan Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru –
Medan, dengan putusannya “Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya”. Terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan
banding dan oleh karenanya telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa pada hakekatnya apa yang sekarang digugat oleh Penggugat
dalam perkara *a quo* adalah sama baik subyek, objek maupun materi
perkaranya dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*),
sehingga sangatlah patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat
dalam perkara *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan
alasan telah pernah diputus oleh pengadilan (*nebis in idem*);
19. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) sampai dengan angka (18) di
atas, memiliki dasar hukum apabila Tergugat III mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan
oleh Penggugat atau setidaknya gugatan untuk tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan tertib hukum acara dan peraturan
perundang-undang yang berlaku, tidak berlebihan apabila Tergugat III
mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara *a quo*, berkenan memeriksa terlebih dahulu pada bagian eksepsi
dimaksud dalam eksepsi jawaban *juncto* gugatan, hal tersebut didasarkan
pula atas pengakuan yang tak terbantahkan oleh Penggugat dan telah
menjadi fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam
gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah
memberikan Putusan Nomor 261/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 20 Desember
2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai
perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 26 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997 dan segala surat-surat lainnya yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah terperkara yang terdiri dari 2 (dua) bidang yakni : 1 (satu) bidang seluas 233,853 Ha terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai, setempat dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/Jalan Starban/Jalan Polonia dengan letak dan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18 Juni 1997 dan bidang tanah lainnya yakni seluas 35,25 Ha terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sari Rejo setempat dikenal dengan persil Jalan Karang Sari dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 (selanjutnya disebut objek perkara) adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menyatakan alas hak yang dimiliki Penggugat berupa surat penyerahan tertanggal 19 November 1894 (20 Jumadil Awal 1312 H) antara Patih Datuk Muhammad Nur dengan Sultan Deli dan surat perjanjian tertanggal 4 Desember 1869 antara Sri Paduka Sultan Deli dengan NV. Deli Maatschappij adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2013/PT Mdn., tanggal 15 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I/Pembanding I dan kuasa hukum Tergugat III/Pembanding II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2012 Nomor 261/Pdt.G/2012/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA, Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dan Pemohon Kasasi III : PT. ANGKASA PURA (Persero), PIMPINAN PT. ANGKASA PURA II (Pesero) Cq. KANTOR CABANG BANDAR UDARA POLONIA MEDAN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2013/PT.Mdn tanggal 15 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 20 Desember 2012;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt/2014, tanggal 23 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/PM/PDT/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, III/Pembanding I, II pada tanggal 3 Agustus 2016;
2. Pemohon Kasasi III/Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II/III/Tergugat I, II, III/Pembanding I, Turut Terbanding, Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2016, 28 Juli 2016 dan 1 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali *a quo* didasarkan kepada Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu: “putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

1. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ;

Bahwa yang menjadi alasan Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah (sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 49 dan halaman 50);

- a. Bahwa *Judex Facti* kurang pertimbangannya sehingga masuk *onvoldoende gemoriveerd*, terbukti “dasar dikabulkannya gugatan hanya karena Penggugat memegang surat kontrak antara Raja Sultan Deli

Halaman 29 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu) dengan Belanda (pihak NV. Deli Maatchappij) yang berakhir tahun 1944 yaitu sebelum merdeka;

- b. Bahwa bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan adanya hak milik Penggugat atas tanah objek sengketa, karena sesuai Aturan Konversi (terutama lihat Pasal II sampai Pasal VI jis Pasal 21 *juncto* Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria pihak Penggugat wajib mendaftarkan hak kepemilikannya itu apabila benar yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 21 (baca termasuk tanah eks. Hak Grand Sultan);
- c. Bahwa sampai habis masa konversi objek sengketa tidak pernah dikonversi, sehingga menurut hukum menjadi tanah Negara;
- d. Bahwa lagi pula adalah tidak ada dasar hak kepemilikan akan diberikan kepada Penggugat, karena secara nyata pihak Penggugat atau keluarga Kerajaan Deli tidak pernah secara nyata menguasai dan mengusahi objek sengketa karena sejak dahulu (tahun 1950-an) telah dikuasai dan digunakan TNI AU untuk kepentingan Dinas Tentara *cq.* Negara RI;
- e. Bahwa dengan diterbitkannya hak pakai yang dikeluarkan oleh Tergugat-II i.c. BPN Medan dipandang dilakukan dengan prosedur hukum yang benar, kemudian sebagian dialihkan kepada Terguga-III i.c. PT Angkasa Pura bukan perbuatan melawan hukum karena telah ditempuh sesuai mekanisme yang ditentukan dalam hukum Negara RI;
- f. Bahwa yang sangat dan paling penting secara hukum “status kepemilikan yang didasarkan alas surat kontrak antara Sultan dengan Belanda” telah ditentukan statusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdn *juncto* Nomor 59/PDT/2007/PT.MDN dan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang bukan hak milik Penggugat;
- g. Bahwa demi kepastian hukum maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat telah menyalahi tata tertib beracara yang baik dan benar, karena bertentangan dengan putusan sebelumnya, sehingga putusan *Judex Facti* sudah sepantasnya harus dibatalkan;
- h. Bahwa oleh karenanya petitum yang memohon agar objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat haruslah ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa putusan kasasi dengan alasan pertimbangan seperti di atas adalah satu kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini, karena apa yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.G/20121PN.Mdn tanggal 20 Desember 2012, yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan yang kemudian dikuatkan oleh putusan di tingkat banding yaitu putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt12013/PT.Mdn tanggal 15 Juli 2013, adalah sudah tepat dan benar, yakni telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan hak atas tanah berupa 2 (dua) bidang tanah yang terpisah yaitu:

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 233,853 Ha terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai yang dikenal dengan persil Jalan Padang Golf/Jalan Starban/Jalan Polonia sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukadamai tanggal 25 Juni 1997 dengan Surat Ukur Nomor 6015/1997 tanggal 18 Juni 1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara sebagian dan Jalan Kurungsari, Komplek pertanahan dan Starband;
- Sebelah Timur Jalan Karangsari;
- Sebelah Selatan Perumahan Central Distrik Bisnis (CDB);
- Sebelah Barat sungai Baburah;

- 2) 1 (satu) bidang tanah seluas 35.25 Ha terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sari Rejo yang dikenal dengan persil Jalan Karang Sari sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sari Rejo tanggal 13 Juni 1997 dengan surat ukur Nomor 5938/1997 tanggal 12 Juni 1997 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur Jalan Karang Sari;
- Sebelah Selatan jalan rel kereta api dan Pancur Balu – Medan;

Halaman 31 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III;
- b. Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang lain orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;
- c. Dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III maka sepatutnya Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya tersebut;
- d. Surat bukti P-2A (surat perjanjian/kontrak antara Sultan Deli Seripaduka Sultan Mahmud Perkasa Atom dengan L. Michalski qq. Asosiasi Langkat qq. Deli Maatschappij) dan bukti P-2B (terjemahan P-2A) ternyata antara Sultan Deli Seripaduka Sultan Maizhud Perkasa Alam dengan L. Michalski qq. Asosiasi Langkat qq. NV. Deli Maatschappij telah mengadakan perjanjian tentang kontrak tanah perkara;
- e. Surat bukti P-3, (Surat Penyerahan Tanah Daerah Sukapiring Dan Patik Datuk Muhammad Nur selaku Datuk Sukapiring kepada Sripaduka Tuanku Sultan Deli tanggal 19 November 1894) ternyata tanah terperkara berasal dari Datuk Sukapiring yang diserahkan kepada Sultan Deli;
- f. Surat bukti P-4 (Surat Perjanjian antara Sultan Deli dengan NV. Deli Maatschappij tanggal 14 Agustus 1894) bahwa tanah terperkara yang diserahkan kepada NV. Deli Maatschappij hanya dipakai untuk tempat tinggal NV. Deli Maatschappij;
- g. Keterangan saksi Penggugat H. Datuk Ahmad Fauzie dan saksi Datuk Fredy Haberham pada pokoknya menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat yang perolehannya dan penyerahan kedatuan Sukapiring selanjutnya tanah perkara tersebut disewakan kepada Deli Maatschappij selama 75 tahun sesuai dengan konsesi Polonia;
- h. Keterangan ahli Prof.DR.H.Syafrudin Kalo, S.H.,M.Hum pada pokoknya menyatakan menurut hukum agraria bahwa hukum adat masih berlaku secara konstitusional dan tanah di daerah kesultanan Deli (Sumatera Timur) dikuasai oleh kesultanan Deli. Tanah lapangan Polonia termasuk tanah konsesi yang disewa selama 75 tahun oleh perusahaan asing dan mengenai tanah ada:tidak mengenai daluarsa. Bahwa yang berkewajiban untuk mengembalikan tanah yang disewa adalah penyewa. Konsesi adalah perjanjian yang sifatnya adalah perjanjian sewa disatu pihak dengan pihak lain yang memerlukan izin untuk mempergunakan tanah yang disewa;

Halaman 32 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat bukti P-2A dan P-2B, P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi Penggugat yaitu H. Datuk Ahmad Fauzie dan saksi Datuk Haberhani, S.E., kemudian dikuatkan oleh keterangan ahli Prof.DR.H.Syafrudin Kalo, S.H.,M.Hum., di persidangan bahwa tanah perkara adalah tanah Penggugat yang asal muasalnya berasal dari penyerahan kedatukan Sukapiring kepada Penggugat dan selanjutnya disewakan Penggugat kepada Deli Maatchappij dan setelah Indonesia merdeka tanah tersebut belum diserahkan kembali oleh Deli Maatschappij kepada Penggugat;
- j. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas tanah terperkara adalah milik Penggugat kecuali Para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tanah perkara bukan milik Penggugat akan tetapi milik Tergugat-I (Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia);
- k. Surat bukti T1-1 sama dengan T2-1 (Copy Sertifikat Hak Pakai Kel. Sari Rejo alas nama Departemen Pertahanan P.1) dan T1-2 sama dengan T2-2 (copy Sertifikasi Hak Pakai Nomor 4/Kel. Suka Damai, atas nama Departemen Pertahanan P.1 serta T1-5 (Copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950) tanah perkara adalah hak pakai Tergugat-I;
- l. Tergugat-I menguasai tanah perkara berdasarkan SK Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia;
- m. Surat bukti T3-1 (Copy Akta Pendirian PT.Angkasa Pura I (Persero) Nomor 3 tanggal 2 Januari 1993 di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 48, T3-2 (Copy Berita Acara Nomor DJU/2715/KAP.158/87 tentang Serah Terima Pemilikan Asset pada Bandar Udara Polonia Medan dan PT (Persero) Angkasa Pura I kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Udara kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II Nomor 53/HK.130/1994-DU.AU/1420/UM. 320/94.BA.01/HK.110/AP.II/94, tanah perkara dikuasainya dan dioperasikan Tergugat II adalah milik Negara;
- n. Berdasarkan dalil Penggugat tanah perkara adalah milik Kesultanan Deli/ Penggugat yang disewakan Penggugat kepada Deli Maatchappij yang berasal dari penyerahan oleh Kedatukan Sukapiring selama 7 tahun pada zaman Belanda kemudian setelah Indonesia merdeka ranah perkara belum berakhir/habis masa penyewaannya;
- o. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia ranah terperkara telah dikeluarkan sertifikatnya oleh Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I

Halaman 33 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status hak pakai dengan asal persil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

- p. Penggugat sebagai pemilik semula tanah perkara telah mengajukan gugatan terhadap pemegang hak pakai (Tergugat-I). BPN Kota Medan (Tergugat-II) sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah perkara dan Tergugat III selaku pengelola tanah perkara;
- q. Karena yang digugat oleh Penggugat adalah kepemilikan tanah terperkara sesuai dengan jiwa Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat yang telah dikelaurkan oleh Tergugat II menurut penilaian majelis masih dapat dilak ukan gugatan dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut bukan menyatakan daluarsa dan pemeriniah tidak menjamin kebenarannya . Oleh karena itu setiap orang yang merasa berhak dapat menggugat tanah tersebut atau dengan kata lain bahwa Undang-Undang Pokok Agraria memiliki sistem pendaftaran tanah yang bersyarat negatif yang berpotensi posisi yaitu apabila pendaftaran tanah sudah terbit masih dapat digugat walaupun sudah ada sertifikatnya;
- r. Karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dari surat bukti P-2A, P-2B terjemahan P-2A (surat perjanjian antara Sultan Deli Serpaduka Sultan Mahmud Perkasa Alam dengan L. Michalski) dan surat bukti P3 (surat penyerahan tanah daerah Sukapiring dari Patik Datuk Muhammad Nur selaku Datuk Sukapiring kepada Seripaduka Tuanku Sultan Deli serta surat bukti P.4 (surat perjanjian antra Sultan Deli dengan NV. Deli Maatchappij dikuatkan pula dengan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan serta keterangan ahli yang dilak ukan di persidangan maka yang paling berhak atas tanah perkara adalah Penggugat dengan demikian maka tanah terperkara adalah milik Penggugat;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberi pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Pembanding I dan kuasa hukum Tergugat III/Pembanding II serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding yang ternyata memori banding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

- b. Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2012 Nomor 261/Pdt.G/2012/PN.Mdn berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak telah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
- c. Berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2012, Nomor 261/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

C. Keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dan adanya bukti tertulis yang menguatkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali (*novum*);

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak ada sedikitpun untuk mempertimbangkan apa-apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi yang telah diajukannya dalam kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi, sehingga dengan demikian pengambilan putusan kasasi Nomor 7/K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 bertentangan dengan *azas audi alkram partem* dan *azas impatsialitas* karena hanya mempertimbangan sepihak saja apa-apa yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi saja. Padahal dalam kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi yang diajukan Termohon Kasasi tersebut terdapat alasan-alasan yang jelas untuk mana Termohon Kasasi bisa mempertahankan dalil gugatannya;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mengatakan: "bahwa *Judex Facti* kurang pertimbangannya sehingga masuk *onvoldoende gemotiveerd* terbukti "dasar dikabulkannya gugatan hanya karena Penggugat memegang surat kontrak antara Raja Sultan Deli (dahulu) dengan Belanda (pihak NV. Deli Maatchappij) yang berakhir tahun 1944 yaitu sebelum merdeka" dengan alasan:

Halaman 35 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan demikian adalah tidak tepat dan tidak benar karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dimana hak Penggugat I Pemohon PK sebagai pemegang surat kontrak antara Raja Sultan Deli (dahulu) dengan Belanda (pihak NV. Deli Maatchappij) yang berakhir tahun 1944 haruslah tetap dihargai secara hukum;

Dalam Hukum Acara maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg maka *Judex Facti* mempertimbangkan/membuktikan adanya peristiwa dan haknya. Peristiwa dan haknya terbukti dari penyerahan tanah adat Sukapiring dan kontrak tanah dengan pihak NV. Deli Maatchappij. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jls Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah justru Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam memahami konsep hukum pertanahan. Kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah dilihat dari bukti kepemilikannya atas tanah tersebut yaitu dibuktikan dari bukti yuridis dan bukti fisik;

Jika Majelis Hakim Kasasi mencermati kembali gugatan perkara perdata dan putusan *Judex Facti* maka pertimbangan hukum yang diambil justru setelah meneliti secara seksama alat bukti penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek perkara. Bukti Penguasaan fisik atas tanah objek perkara dibuktikan dengan ditandatangani kontrak tanah antara Sultan Deli dengan pihak NV. Deli Maatchappij pada tanggal 4 Desember 1869 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 1944. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan bukti yuridis berupa alas hak kepemilikan tanah yang berasal dari surat penyerahan tanah Sukapiring, dimana Patik Nur Muhammad selaku Datuk Sukapiring pada tanggal 19 November 1894 telah menyerahkan tanah adat Sukapiring kepada Sultan Deli. Sejak penyerahan tanah adat tersebut, terciptalah hubungan hukum antara Sultan Deli dengan tanah adat miliknya. Hubungan tersebut menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 adalah bersifat abadi;

Bahwa Kesultanan Deli sudah berdiri sejak tahun 1632 (bukti PK-1) dan sudah ada jauh sebelum terjadinya surat kontrak dengan pihak NV. Deli Maatschappij tahun 1869 atau jauh lebih dulu ada sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda dan juga jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan Republik Indonesia dan tanah yang menjadi objek perkara saat ini merupakan tanah yang sama sejak tahun 1632 sampai dengan keadaan sekarang ini abad ke-20 dan tanah yang sama tersebut tidaklah mungkin

Halaman 36 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah atau berkurang maupun bertambah hanya apa-apa yang ada di atas tanah tersebut yang mengalami perubahan. Sultan Deli sebagai Kepala pemerintahan, Kepala Adat dan Kepala Agama serta mempunyai kekuasaan absolut dalam lingkungan persekutuan Masyarakat Adat Deli, sehingga domein alas tanah tersebut pada dasarnya bersifat absolute;

Berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda menjadi domein dan pada ratu di Belanda sedangkan pada masa pemerintahan Republik Indonesia menjadi domein negara yang artinya negara mengurus dan mengatur peruntukan tanah dan bukan untuk memiliki tanah tersebut.

Sesuai dengan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 205 Tahun 1888 dan *Ssaatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 180 Tahun 1909 serta *Staatsblad van Nedcriandsch-indie* Nomor 749 Tahun 1918 bahwa tanah yang diperuntukkan menjadi *Gemeente* Medan atau untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda adalah hanya tanah-tanah dengan batas-batas yaitu: Sesuai *Staatsblad van Nederiandsch-Indie* Nomor 205 Tahun 1888 berbunyi:

Voor de hoofdplaats Medan:

- *Ten Noordwesten : een denkbeeldige lijn, van een grenssteen, sraande op 1550 meters afstand van de spoorwegbrug over de Deli-river, naar die spoorwegbrug;*
- *Ten westen en Zuidwesten: van evenbedoelde brug de Deli-en Baboera rivieren tot een aan den rechteroever van laatstgenoemde rivier geplaatsten, voorts een denkbeeldige lijn van dien grens-steen recht Oostwaarts getrokken lot haar ontmoetingspunt met de Deli-rivier, en van dat punt, die rivier stroomopwaarts tot een aan haren rechteroever geplaatsten grenssteen;*
- *Ten Zuidooswn: van laatsbedoelden grenssteen een denkbeeldige lijn in de richring oost 21" Noord naar een op 1500 meters afstand geplaatsten grenssteen;*
- *Ten Noordoosten: van dezen laatsten grenssteen een denkbeeldige lijn naar het grensteeken, dat het uitgangspunt van de Noordwest grens uirmaakt;*

Fakta hukum ini dapat dilihat dalam bukti sebagai berikut:

- Bukti PK-2A : *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 205 Tahun 1888

dan

Halaman 37 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-2B : *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 180 Tahun 1909 serta
- Bukti PK-2C : *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 749 Tahun 1918 atau dengan kata lain hanyalah sebagian kecil dari bidang tanah yang ada dalam kekuasaan Kesultanan Deli. Sedangkan Kesultanan Deli mempunyai daerah pemerintahan dan kekuasaan meliputi 4 (empat) urug/wilayah yaitu: urug serbanyaman, urug kota hamparan perak, urug sukapiring dan urug senembah yang masing-masing dikepalai oleh seorang Datuk;

Bahwa tanah terperkara merupakan bagian dari tanah yang diserahkan Patik Datuk Muhammad Nur selaku Datuk Sukapiring kepada Sultan Deli sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 19 November 1894 (20 Jumadil Awal 1312 H) dan kemudian Sultan Deli menyerahkannya kepada NV. Deli Maatchappij dalam merealisasi isi Surat Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Desember 1869 dimana diperlukan lahan untuk disewa guna keperluan tanah perkebunan tembakau dan setelah masa sewa tanah yang dibuat selama 75 tahun atau akan berakhir pada tahun 1944 maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Sultan Deli dan Sultan Deli berkewajiban menyerahkan kembali kepada masyarakat adat urug Sukapiring; Pertimbangan *Judex Facti* harus didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg yang dalam hal ini *Judex Facti* hanya mempertimbangkan “peristiwa dan haknya” dan bukan hukumnya peristiwa hukumnya telah terbukti dengan adanya kontrak tanah antara Sultan Deli dengan pihak NV. Deli Maatchappij, sedangkan menyangkut haknya *Judex Facti* telah membuktikannya dan Surat Penyerahan Tanah Sukapiring, dimana Patik Nur Muhammad selaku Datuk Sukapiring telah menyerahkan tanah adat Sukapiring kepada Sultan Deli. Tegasnya pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil putusan hanya terhadap “peristiwa dan haknya” dan bukan hukumnya;

Judex Facti juga telah mempertimbangkan keterangan para saksi yaitu Datuk Ahmad Fauzie dan Datuk Fredy Haberham, S.E., dan keterangan ahli Profesor Dr. FL Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., yang telah membuktikan adanya “peristiwa dan hak” alas tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Judex Facti juga telah mempertimbangkan alat bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, dimana tanah objek perkara bukti T-1 sama dengan T2-1 (copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/

Halaman 38 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sari Rejo dan T1-2 sama dengan T2-2 (copy Sertipikat Hak Pakal Nomor 4 dan copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950) berada di atas tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Judex Facti juga telah memperbandingkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dimana *Judex Facti* telah menyimpulkan tanah objek perkara adalah milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Judex Facti didalam pertimbangannya yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2013/PT.Mdn tanggal 15 Juli 2013 menyatakan telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara berserta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2012 Nomor 261/Pdt.G/2012/PN.Mdn dimana alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusannya yaitu berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan para pihak telah tepat dan benar menurut hukum dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dst., menimbang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 261/Pdt.G/2012/PN-Mdn harus dikuatkan. Dan semua penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan tidaklah benar pertimbangan *Judex Facti* masuk dalam *onvoldoende gemotiveerd*;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan "bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan adanya hak milik Penggugat atas tanah objek sengkese, karena sesuai Aturan Konversi (terutama lihat Pasal II sampai Pasal VI Jis Pasal 21 *juncto* Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria pihak Penggugat wajib mendaftarkan Hak Kepemilikannya itu apabila benar yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 21 (baca termasuk tanah eks. Hak Grand Sultan)", dengan alasan bahwa pertimbangan demikian adalah tidak tepat dan tidak benar karena meskipun kontrak tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan, namun dan sisi kepatutan dan keadilan hukum maka Penggugat I Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang Hak Grand Sultan dan dahulu sebagai Kepala pemerintahan, Kepala Adat dan Kepala Agama dalam masyarakat adat Deli hanislah tetap dihargai;

Halaman 39 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tidaklah benar dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata. *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah membuktikan adanya “peristiwa dan haknya” yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang kuat antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah objek perkara. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan “belum cukup bukti dst” adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memahami konsepsi hukum pertanahan. *Judex Facti* telah melakukan pertimbangan hukum terhadap data yuridis dan data fisiknya dan telah memperbandingkan alat bukti dari para pihak, dimana diputuskan oleh *Judex Facti* yang paling berhak atas tanah objek perkara adalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali. Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jisd Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa fakta sejarah perkembangan daerah Kesultanan Deli khususnya daerah Sumatera Timur sangat terkait dengan perkembangan Nusantara dimana setelah saudagar VOC masuk ke daerah Sumatera Timur yang diawali dengan perjanjian/kontrak sewa tanah dan dilanjutkan dengan kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat kontrak politik tersebut maka pemerintah Hindia Belanda melakukan penjajahan dan mengambil sebagian tanah yang diperlukannya untuk dijadikan tempat kantor dan perumahan serta lainnya sedangkan perkebunan yang sudah ada tetap diberi hak dan kewenangan untuk mengelolah perkebunan dan tanah yang disewanya dan selanjutnya banyak menyusul berdirinya perkebunan di daerah Kesultanan Deli atau Sumatera Timur, baik itu perkebunan tembakau, perkebunan karet, kopi, kina dan kelapa sawit dan para pengusaha perkebunan tersebut membentuk Perkumpulan Pengusaha Perkebunan yang disebut Deli *Planters Vereniging* dan AVROS (*Algemene Vereniging Van Rubberplanters ter Oostkus van Sumatera*);

Bahwa untuk mendukung pengiriman tembakau ke Eropa dan Amerika maka NV. Deli Maatchappij /AVROS telah membangun lapangan terbang diareal perkebunan tembakau Deli tersebut dan atas izin Panglima Angkatan Perang KNIL. di Bandung yang setuju atas pembangunan lapangan terbang dimaksud dan oleh karenanya *Koninklijke Nerderlandsh Indische Luchtvaart My/KNILM* yang merupakan anak perusahaan penerbangan KLM

Halaman 40 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerbangan dan menyediakan pesawat untuk melayani penerbangan disana dan lapangan terbang tersebut dinamai dengan Lapangan Terbang Polonia;

Bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah diatur tanah-tanah yang diserahkan oleh Kesultanan Deli kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dipakainya atau disewakan kepada pihak ketiga dan tanah-tanah tersebut disebut dengan istilah nama Grant C (*Grant Kontehr*);

Bahwa menyangkut tanah perkebunan yang diperoleh dari Kesultanan Deli dan kemudian pihak perkebunan perlu membagi dan memberikan hak sewa kepada pihak ketiga dan atas persetujuan pihak Sultan Deli dan tanah-tanah tersebut disebut dengan istilah nama Grant D (*Grant Delimaatschappij*);

Bahwa tanah-tanah yang untuk keperluan Kesultanan Deli baik untuk keperluan sendiri maupun kaulanya serta keperluan pihak ketiga maka tanah-tanah tersebut disebut dengan istilah nama Grant Sultan;

Bahwa pemerintahan Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 dan kekuasaan diambil alih oleh Jepang namun melalui perundingan yang dilakukan pihak Inggris dan Portugis serta Belanda kepada Jepang yang meminta agar pengusaha-pengusaha perkebunan yang sudah ada sebelumnya dapat kembali untuk meneruskan usaha perkebunannya dan Jepang setuju atas usulan dalam perundingan tersebut sehirigga NV. Deli Maatchappij melalui Perkumpulan Pengusaha-pengusaha Perkebunan dan AVROS dapat kembali melanjutkan usaha perkebunan;

Bahwa dalam keadaan politik yang demikian dan disatu sisi masa sewa tanah antara NV. Deli Maatchappij dengan Sultan Deli akan berakhir pada tahun 1944 menjadi sulit untuk ditinjau apalagi kemudian pada bulan Agustus 1945 ternyata Jepang harus tunduk kepada Tentara Sekutu/Amerika;

Bahwa kemudian Jepang harus meninggalkan Nusantara dan kesempatan itu dipergunakan untuk berdirinya dan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun berita mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut tidaklah mudah untuk sampai ke daerah-daerah termasuk ke Sumatera Timur. Melalui perwakilan pemerintah RI di Sumatera Timur berita tentang kemerdekaan RI tersebut disosialisasikan dan Sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur termasuk Sultan Deli mengatakan dengan tegas menyatukan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia;

Pernyataan para Sultan di daerah Sumatera Timur justru mengundang propaganda yang dihasut kelompok masyarakat anti republik dibantu oleh

Halaman 41 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



pengusaha perkebunan. Berdasarkan perundingan Inggris dengan Belanda telah memungkinkan pemerintah sipil Belanda bisa kembali berkuasa di Sumatera Timur dibawah komando kekuatan tentara sekutu/Amerika dan dengan berbagai kepentingan ekonomi maupun politik telah menghasut kelompok masyarakat sehingga pada puncaknya dibulan Maret 1946 terjadilah pembunuhan dan pembantaian serta perampasan terhadap Kesultanan dan kaulanya serta orang-orang penting/intelektual di Sumatera Timur dan peristiwa ini kemudian dikenal dengan Revolusi Sosial *vide* dengan bukti PK-3 yang terdiri dari:

- Bukti PK-3A: Revolusi Sosial Sumatera Timur - Wikipedia .org/wiki;
 - Bukti PK-3B: Revolusi Sosial - Website Kabupaten Karo;
 - Bukti PK-3C: Malam Berdarah di Sumatera Timur -wartasejarah.blogspot;
- Banyak Sultan yang dibunuh dan melarikan diri termasuk juga didalam Kesultanan Deli mengalami dampak yang buruk dan trauma yang berkepanjangan atas terjadinya Revolusi Sosial dimaksud;

Bahwa pasca terjadinya revolusi sosial tahun 1946 mengakibatkan keadaan di Sumatera Timur semakin kacau dan konflik dimana-mana, penduduk hidup dalam kemiskinan dan menderita kelaparan. Banyak tuntutan yang diajukan kelompok masyarakat terutama meminta tanah-tanah perkebunan agar dibagi untuk dijadikan areal pertanian dan oleh karena itu Residen Republik Indonesia Sumatera Timur menerbitkan Beslit Nomor 1138/VI/16 tanggal 1 Mei 1947 yang ditanda tangani Mr.A.Bakar Djaar agar mana Djabatan Pertanian pada waktu itu, membagi-bagikan tanah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya dengan cara pinjam, hal ini terlihat dalam bukti PK 4;

Bukti PK- 4 : Salinan Bes lit Peraturan Tentang Tanah Konsesi Kosong di Keresidenan S.Timur;

Bahwa pembagian tanah tidak berjalan dengan baik sering terjadi pertikaian antara pihak perkebunan dengan masyarakat dan sesama kelompok masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia yang setahun baru berdiri tidak mampu mengatasi keadaan di Sumatera Timur, ditambah pengaruh Belanda yang semakin kuat dan berharap untuk bisa berkuasa kembali dan kemudian mendirikan Negara Sumatera Timur pada tanggal 25 Desember 1947 dan dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Hal ini terlihat dalam bukti PK-5, yang terdiri dari:

- Bukti PK-5A : Negara Sumatera Timur - wikipedia.org/wiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam masa berdirinya Negara Kesatuan Sumatera maka pihak perkebunan diwajibkan untuk membayar pajak/cijns dan canon yang besarnya ditetapkan Directur Departemen Pemerintah Negara Sumatera Timur berdasarkan surat-surat Ketetapan Directur Departemen Pemerintahan Negara Sumatera Timur yang ditujukan kepada AVROS;

- Bukti PK-5B : Ketetapan Nomor 49/B/A.Z tanggal 11 Agustus 1949;
- Bukti PK-5C : Ketetapan Nomor 7118/A.Z tanggal 9 Desember 1949

Bahwa Negara Sumatera Timur selanjutnya bergabung kedalam Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada 27 Desember 1949 dan dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini terlihat dalam bukti PK-6, yang terdiri dari:

- Bukti PK-6A : Republik Indonesia Serikat - wikipedia.org/wiki;
- Bukti PK-6B : Maklumat Bersama;

Kemudian diterbitkan Maklumat Bersama sesuai maklumat Gubernur Militer VII (Sumatera Utara) Nomor GM/p.25 tanggal 22 Mei 1950 dan maklumat Wali Negara Sumatra Timur Nomor 24811950 tanggal 22 Mei 1950 yang memutuskan bahwa tidak sah pengambilan tanah oleh mereka baik dengan peraturan organisasi tani, maupun secara seseorang, dengan kemauannya sendiri dan dengan tidak mengindahkan peraturan peminintah, mengusahai atau menyuruh mengusahai tanah pemerintah, tanah *erpacht* dan tanah konsesi perkebunan serta akan dituntut dan dihukum;

Bahwa Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur menyurati pihak Deli Planters Vereniging (DPV Medan) untuk menjelaskan usaha mencegah pemakaian tanah konsesi tidak sah oleh rakyat, terlihat dalam bukti PK-7, yang terdiri dari:

- Bukti PK-7A Surat Nomor 660/IV/tanggal 2 September 1950
Pihak Deli Planters Vetenigng (DPV Medan) menyurati Koordinator Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Keresidenan Sumatera Timur untuk mengajukan perpanjangan hak konsesi pertanian dengan *non-usus-periode*;
- Bukti PK-7B Surat Nomor Sp/K-1695 tanggal 11 September 1950
Dalam point 2 surat tersebut jelas mengatakan sebelum adanya perang telah ada juga hak konsesi pertanian itu yang telah lewat. Hak-hak itu pada zaman itu set iap waktulah diperpanjang oleh tuan tanah, yakni Sultan Deli, Langkat dan Serdang;

Dengan demikian pihak DPV Medan mengakui tanah-tanah perkebunan diperoleh dan wali tanah Sultan Deli, Langkat dan Serdang atau dengan kata

Halaman 43 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tuan tanah dimaksud sebagai pihak pemilik dan yang berkuasa atas tanah yang disewa pihak perkebunan;

Bahwa telah dibentuk pula Panitia Urusan Tanah Pertanian dan memilih saudara Munar, S.H., sebagai Ketua Panitia Pusat Urusan Tanah Pertanian (Koordinator) yang melakukan rapat berulang kali mulai tanggal 10 Oktober 1950 yang dilanjutkan pada tanggal 12 Oktober 1950 kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Oktober 1950 serta pada tanggal 19 Desember 1950, yang pada dasarnya membahas tanah yang akan dikembalikan oleh perkebunan seluas 136.000 Ha dan DPV maupun AVROS terlihat dalam bukti PK-8, yang terdiri dari:

- Bukti PK-8A : Notulen tanggal 10 Oktober 1950 dan 12 Oktober 1950 Rapat Pembentukan Panitia Pusat Urusan Tanah;
- Bukti PK-8B : Notulen Rapat tanggal 20 Oktober 1950 Panitia Urusan Tanah Pertanian;
- Bukti PK-8C : Notulen Rapat tanggal 19 Desember 1950 Panitia Urusan Tanah Pertanian;

Bahwa dalam kepanitiaan tersebut tidak melibatkan dan tidak mengundang pihak Kesultanan Deli/Penggugat (Pemohon PK) sehingga dalam rapat-rapat yang berjalan tidak pernah dihadiri pihak Kesultanan Deli dan hanya Kelompok Masyarakat/tani/Buruh dari pihak perkebunan DPV Medan, AVROS serta pihak pemerintah I Bupati. Dengan tidak dilibatkannya pihak Kesultanan Deli maka jelas pada saat itu tidak ada pihak manapun yang membela dan melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat adat Deli atas tanah perkebunan yang akan dibagi tersebut;

Bahwa kemudian Koordinator Pemerintahan Sumatera Timur telah mengeluarkan Maklumat Nomor 2/K tanggal 2 Januari 1951, sesuai dengan bukti PK-9, yang mengatakan:

- Hasil keputusan rapat Panitia Urusan Tanah Pertanian yang ke-4 pada tanggal 19 Desember 1950 di Medan dan telah diputuskan membentuk Panitia Cabang Urusan tanah Pertanian yang mempunyai tugas menyelidiki tanah-tanah yang ditawarkan oleh DPV;
- Mencabut Beslit Residen R.I Sumatera Timur tanggal 1 Mei 1947 Nomor 1138/IV/16;

Bahwa kemudian berdasarkan hasil Sidang Dewan Ekonomi Keuangan maka Menteri Dalam Negeri menyurati Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara melalui suratnya Nomor Agr.40/3/19 tanggal 14 Pebruari 1951, untuk memberitahukan perlunya di kantor Gubernur Sumatera Utara diadakan



suatu kantor pembagian tanah untuk menyelesaikan soal-soal tanah di Sumatera Timur dengan segala tugas dan wewenang terutama terkait dengan tanah konsesi yang dikelola perkebunan tembakau seluas 250.000 ha dan adanya kesediaan perusahaan tembakau menerima penggantian hak konsesi dengan hak *erfacht* dengan pengurangan luas tanahnya sampai menjadi 130.000 Ha hingga 120.000 Ha, dan hal ini sesuai dengan fakta hukum dalam bukti PK-10:

Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor UP.5/3/27 tanggal 27 Juni 1951 yang membentuk suatu Kantor Pembagian Tanah di Medan dengan Kepala Kantor bernama Muda Siregar Gelar Sutandoli sebagaimana dimaksud dengan bukti PK-11:

Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Agr.1215/24 tanggal 28 Juni 1951 yaitu data surat bukti PK-12, yang mengatakan:

- Pemakaian tanah-tanah negeri yang sekarang dikuasainya dengan hak konsesi oleh perusahaan tembakau di Sumatera Timur, seluas maksimum 125.000 Ha, diberikan dengan hak benda untuk waktu paling lama 30 tahun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari;
- Penyerahan kembali tanah-tanah selebihnya dan 125.000 Ha itu oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau tersebut di atas kepada Negeri;

Bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat pengantar tanggal 19 September 1951 yang berisi Penjelasan Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 Nomor Agr. 12/5/14 dan ralat atas putusan tersebut yang intinya mencabut perkataan paling lama 30 tahun dihapuskan, sesuai dengan bukti PK-13;

Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 Nomor Agr. 1215/14 maka selanjutnya Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36/K/Agr tanggal 28 September 1951 sebagaimana dimaksud dengan surat bukti PK-14 yang pada dasarnya mengatur tentang:

- Seluas maximum 125.000 Ha yang akan dibenarkan pemakaiannya dengan hak benda dan selebihnya dan 125.000 Ha oleh perusahaan perkebunan tembakau akan diserahkan kembali ke Negeri;
- Diatur lebih jauh menyangkut tanah-tanah di tepi jalan, tanah persawahan dan tanah perkampungan serta tanah di pinggir sungai dan mata air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DPV Medan menjawab Surat Dewan Ranting "SARBUPRI" melalui surat DPV Medan tanggal 26 Mei 1952 Nomor Jt/N.626 yang pada dasarnya menerangkan tentang perundingan menyangkut penyerahan bekas tanah-tanah tembakau kepada buruh-buruh perkebunan dan gotongan penduduk lainnya menjadi urusan Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan bukti PK-15; Bahwa Gubernur Propinsi Sumatera Utara menyurat NV. Deli Maatchappij melalui suratnya tanggal 18 September 1952 Nomor 3558/Agraria tentang pinjam pakai setahun padi tanah kebon Bandar Chalipab sesuai dengan bukti PK-16;

Bahwa Gubernur Propinsi Sumatera Utara menyurati pihak AVROS melalui Suratnya tanggal 16 Juni 1953 Nomor 2392/XXV/K.P.P.T tentang Tanah Jaluran, dimana masih ada orang-orang yang belum mendapat tanah untuk itu kepada mereka agar diberikan tanah Jaluran sesuai dengan bukti PK-17; Bahwa kemudian AVROS pernah menjawab surat DPP SARBUPRI melalui suratnya tanggal 6 Juli 1953 Nomor 1361 yang menjelaskan tentang sikap AVROS yang tidak bersedia lagi memberikan tanah bekas tembakau setelah adanya pembagian tanah sebelumnya sesuai dengan bukti PK-18;

Bahwa AVROS mengirimkan surat kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara yang menjelaskan keberatan memberikan lagi tanah kepada DPP SARBUPRI karena telah dilakukan penyerahan sekian ribu hektar dan tanah konsesinya, hal ini dijelaskan melalui Surat tanggal 7 Juli 1953 Nomor 1371, sesuai bukti PK-19;

Bahwa pada tanggal 30 November 1959 oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat yang ditandatangani Letjen A.H. Nasution telah menerbitkan Instruksi Penguasa Perang Pusat Nomor Instr/Peperpu/0108/1959 yang menginstruksikan tentang pelaksanaan beberapa peraturan mengenai soal agraria baik menyangkut hak *eigendom*, tanah partikelir, hak *erfacht*, hak konsesi, tanah perkebunan yang diduduki/dipakai rakyat dengan izin pemiliknya maupun tidak dengan izin pemiliknya dan menyangkut hak konsesi guna perusahaan kebun yang sudah atau hampir habis waktu belakunya tidak diperpanjang atau diperbaharui lagi dan bagi perusahaan kebun yang menurut pertimbangan Menteri Muda Pertanian memenuhi syarat-syarat dan kemudian tanamannya baik dan perlu dipertahankan dan diberi hak *erfact* atau hak sewa, sesuai dengan surat bukti PK-2;

Bahwa pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 yang pada dasarnya mengatur

Halaman 46 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dan Panitia Perkebunan Daerah segera menyampaikan surat permohonan dimaksud kepada Menteri Muda Agraria dan tembusannya kepada Menteri Muda Pertanian, Menteri Muda Perburuhan dan Panitia Perkebunan Pusat, sesuai dengan bukti PK-21;

Bahwa kemudian Menteri Agraria yang saat itu dijabat Mr. Sadjarwo mengirimkan surat kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah melalui suratnya Nomor Peta.4/16/1 tanggal 14 Mei 1960 perihal usaha mempercepat penyelesaian permohonan izin serah pakai/pemindahan hak menurut Undang Undang Nomor 24/1954, hal ini sesuai dengan bukti PK- 22, dan dalam surat tersebut mengatakan juga dipandang perlu untuk mengadakan rasionalisasi dan penyederhaan dan pada tata cara kerja penyelenggaraan pendaftaran tanah dan permohonan izin serah pakai/pemindahan hak harus diperbuat sesuai formulir terlampir; Bahwa pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan yang didalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan konversi;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan "bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan adanya hak milik Penggugat atas tanah objek sengketa, karena sesuai Aturan Konversi (terutama lihat Pasal II sampai Pasal VI Jis Pasal 21 *juncto* Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria pihak Penggugat wajib mendaftarkan Hak Kepemilikan itu apabila benar yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 21 (baca termasuk tanah eks. Hak Grand Sultan)" , jelas-jelas tidak tepat dan tidak benar karena pengaturan ketentuan-ketentuan konversi baru ada setelah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 sementara itu tanah terpekara sudah dibagi-bagikan oleh Panitia Urusan Tanah Pertanian (lihat bukti PK-8) sejak tahun 1951 dan tidak pernah melibatkan pihak Kesultanan Deli (Penggugat) sehingga dalam rapat-rapat yang berjalan tidak pernah dihadiri pihak Kesultanan Deli dan hanya Kelompok Masyarakat/tani/buruh dan pihak perkebunan yaitu DPV Medan, AVROS serta pihak pemerintah/Bupati;

Setelah itu telah dilanjutkan oleh Menteri Dalam Negeri menyurati Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara guna membentuk suatu Kantor Pembagian Tanah di Medan dengan Kepala Kantor bernama Muda Siregar Gdar Suando (lihat bukti PK-11) dan kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat

Halaman 47 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor Agr.1215/24 tanggal 28 Juni 1951 (lihat Bukti PK-12), yang mengatur pemakaian tanah-tanah negeri yang sekarang dikuasainya dengan hak konsesi oleh perusahaan tembakau di Sumatera Timur, seluas maksimum 125.000 Ha, diberikan dengan hak benda untuk waktu paling lama 30 tahun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari dan penyerahan kembali tanah-tanah selebihnya dari 125.000 Ha itu oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau kepada Negara;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memahami dasar kepemilikan hak atas tanah. Dasar kepemilikan alas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 10/1961 jis PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dilihat dari bukti fisik dan bukti yuridis. Alat bukti yuridis dilihat dari alas bak yaitu perolehan hak alas tanah tersebut yaitu diperoleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Surat Penyerahan Tanah Adat Sukapiring yaitu penyerahan tanah objek perkara dan Patik Datuk Nur Muhammad selaku Datuk Sukapiring kepada Sultan Deli yang diserahkan pada tanggal 19 Nopember 1894. Sejak penyerahan tanah adat tersebut maka hubungan hukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah objek perkara adalah bersifat abadi. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah ditegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah bersifat abadi.

Kemudian dalam Pasal 9 dinyatakan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa;

Sedangkan bukti fisik alas tanah adat milik Kesultanan Deli dibuktikan dengan Perjanjian kontrak tanah antara Sultan Deli dengan pihak NV. Deli Maatchappij yang ditanda tangani pada tanggal 4 Desember 1869 dan berakhir pada tanggal 4 Dcsemer 1944. Dengan adanya kontrak tanah atau yang lebih dikenal dengan Konsesi Polonia, jelas Sultan Deli telah membuktikan adanya bukti penguasaan fisik atas tanah objek perkara, sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jis P eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 48 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon P eninjauan Kembali keberatan alas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan “sampai habis masa konversi objek sengketa tidak pernah dikonversi, sehingga menurut hukum menjadi tanah negara” dengan alasan pertimbangan demikian tidak tepat dan tidak benarkarena sebagai warga negara yang baik dan benar dan masih menjadi Sultan Deli setidaknya bagi kaumnya sendiri pada Masyarakat Adat Deli yang ada sampai sekarang maka seharusnya dapat menikmati hak-haknya atas tanah perkara dan dihargai secara proporsional;
- Majelis Hakim Kasasi juga telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata untuk memahami ketentuan konversi. Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa sehingga sampai habis masa konversi tanah objek perkara tidak pernah dikonversi sehingga menurut hukum menjadi tanah Negara”. Pertimbangan hukum ini jelas suatu kekeliruan yang sangat nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam memahami ketentuan Konversi Tanah Adat, karena sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal Tergugat II (Kementrian Agraria dan Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional) belum ada mengeluarkan Ketentuan Konversi yang menegaskan berakhirnya konversi tanah adat tanah objek perkara adalah merupakan tanah adat milik Sultan Deli yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat Sukapiring dari Patik Nur Muhammad kepada Sultan Deli, yang diserahkan dan ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 1894 , karena itu belum ada batas waktu berakhirnya Konversi atas tanah adat tersebut. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana telah menyamakan ketentuan Konversi Tanah ex Hak Barat (Keppres Nomor 32 Tahun 1979) dengan Konversi Tanah Adat. Kedua lembaga hukum ini jelas merupakan hal yang berbeda. Konversi hak ex Hak Barat telah berakhir pada tanggal 24 September 1980 yaitu dengan keluarnya Keppres Nomor 32/1979 , dimana tanah bekas hak barat yang tidak dikonversikan ke dalam suatu hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara. Sedangkan Konversi terhadap Hak Adat sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur batas waktunya , karena itu adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan Konversi atas tanah milik adat telah berakhir dan tanahnya menjadi tanah Negara adalah kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata dan sangat menciderai rasa keadilan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Halaman 49 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pembagian tanah sejak tahun 1951 oleh Panitia Urusan Tanah Pertanian (lihat Bukti PK -8) dan dilanjutkan kemudian adanya pengaturan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor Agr.1215/24 tanggal 28 Juni 1951 (lihat Bukti PK- 10), yang mengatur pemakaian tanah-tanah perkebunan perusahaan tembakau yang diperkirakan ada seluas 250.000 Ha dan kepada perusahaan tembakau di Sumatera Timur tersebut diberikan hak konsesi/hak sewa seluas maksimum 125.000 Ha sedangkan selebihnya dari luas 125.000 Ha tersebut diambil alih oleh Negara;

Dengan demikian bekas tanah perkebunan tembakau yang didalamnya termasuk tanah perkebunan tembakau NV. Deli Maatchappij yang semula disewa NV. Deli Maatchappij dan Sultan Deli dan kemudian telah dibagi-bagikan pada tahun 1951 dan dibagikan kepada pihak perkebunan saja untuk memperoleh kembali seluas 125.000 Ha dengan hak sewa sedangkan selebihnya akan dikuasai Negara maka jelas sudah final terjadinya pembagian tanah tersebut dan tidak ada semeterpun yang diberikan kepada pihak Kesultanan Deli sehingga ketika ketentuan konversi pada tahun 1960 diundangkan tidak ada yang serta merta dapat diajukan dalam permohonan konversi dimaksud, namun fakta yang ada jelas pembagian yang tetapi telah merugikan pihak Kesultanan Deli dan masyarakat adat Deli;

Bahwa meskipun telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 maka sangat sulit bagi pihak Kesultanan Deli, Penggugat untuk mengajukan permohonan konversi atas tanah-tanah yang sudah dibagi demikian apalagi pembagian tanah sudah terjadi sejak tahun 1951 sedangkan ketentuan konversi baru ada pada tahun 1960 namun jelas ada terdapat hasil pembagian tanah seluas 125.000 Ha yang langsung dikuasai Negara;

Bahwa tanah-tanah yang dijadikan lapangan terbang Polonia yang merupakan bagian Konsesi Polonia dan bagian dari tanah yang disewa pihak NV. Deli Maatchappij dari Kesultanan Deli dan senyatanya tidak pula pernah diberikan oleh pihak NV. Deli Maatchappij kepada pihak lain, demikian juga dengan pihak Kesultanan Deli tidak pernah memberikan persetujuan untuk disewa atau dipakai pihak ketiga terkecuali dengan pihak NV. Deli Maatchappij saja yang terkait dengan Surat Perjanjian/Kontrak tanggal 4 Desember 1869 antara NV. Deli Maatchappij dengan Sultan Deli; Belum dikonversinya tanah adat milik Sultan Deli karena secara sepihak dan melawan hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan

Halaman 50 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Kembali menguasai tanah objek perkara dan tanpa didasarkan atas bukti yuridis dan bukti fisik dan dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memahami dasar kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena itu demi hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan “tidak ada dasar Hak Kepemilikan akan diberikan kepada Penggugat, karena secara nyata pihak Penggugat atau keluarga kerajaan Deli tidak pernah secara nyata menguasai dan mengusahai objek sengketa karena sejak dahulu (tahun 1950-an) telah dikuasai dan digunakan TNI AU untuk kepentingan Dinas Tentara *cq.* Negara RI” dengan alasan pertimbangan demikian tidak tepat dan tidak benar karena penguasaan nyata atas sesuatu objek tanah tidak merupakan syarat mutlak untuk menyatakan suatu hak kepemilikan yang penting secara hukum bahwa alas hak atau dasar hukum kepemilikan itu sudah ada, yang dalam hal ini adalah surat kontrak antara Raja Sultan Deli (dahulu) dengan Belanda (pihak NV. Deli Maatchappij);

Bahwa tanah yang disewa pihak NV. Deli Maatchappij dari Kesultanan Deli sebagaimana surat perjanjian/kontrak tanggal 4 Desember 1869 antara NV. Deli Maatchappij dengan Sultan Deli telah diserahkan pihak Kesultanan Deli kepada pihak NV. Deli Maatchappij untuk dikelola sebagai lahan perkebunan tembakau dan semenjak itu pula pihak Kesultanan Deli/Penggugat maupun kaulanya tidak menguasai tanah tersebut secara fisik melainkan cukup menerima uang sewa/cijns setiap tahunnya;

Bahwa demikian seterusnya selama berpuluh tahun (sesuai kontrak 75 tahun sejak disewa pada tahun 1869) dan mengalami perubahan setelah ada pengalihan kekuasaan penjajah dari Hindia Belanda kepada Jepang dan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan terjadinya Revolusi Sosial di Sumatera Timur dan kemudian berdiri Negara Kesatuan Sumatera Timur yang kemudian bergabung dengan Republik Indonesia Serikat dan terakhir pada tahun 1945 lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang justru kemudian menimbulkan kerugian serta menghilangkan hak-hak Kesultanan Deli dan masyarakat adat Deli atas tanah terperkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta keberadaan Kesultanan Deli yang sudah berdiri sejak tahun 1632 demikian pula masyarakat adat Deli yang terdiri dari 4 (empat) urug yaitu urug serbanyaman, urug kota hamparan perak, urug sukapiring, dan urug senembah dengan turun temurun telah ada dan berada di Sumatera Timur (kini disebut Propinsi Sumatera Utara). Keberadaan mana diakui oleh pemerintah Republik Indonesia baik di daerah maupun pemerintah pusat dan masih terdapat di daerah tersebut istana Kesultanan Deli maupun Mesjid Raya Matsum sebagai kebanggaan masyarakat di Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang dimulai sejak tahun 1950-an untuk kepentingan Dinas Tentara cq. Negara RI merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa ada terdapat penguasaan atas tanah dimaksud yang oleh pihak lain sebelum tahun 1950-an tersebut. Penguasaan tersebut dilakukan oleh Kesultanan Deli dan masyarakat adat Deli dan yang kemudian menyewakannya kepada NV. Deli Maatchappij. Oleh karena terjadinya pengalihan kekuasaan dari Hindia Belanda kepada Jepang dan lahirnya kemerdekaan RI serta timbul pula Revolusi Sosial dan Negara Kesatuan Sumatera Timur dan Republik Indonesia Serikat membuat pemerintah Republik Indonesia melalui cara-cara darurat dan instruksi Penguasa Perang telah mengambil alih kekuasaan termasuk tanah terperkara dan membagi-bagi tanah bekas tanah perkebunan tembakau hanya dengan pihak pimpinan perkumpulan pengusaha perkebunan (DPV Medan) saja tanpa melibatkan pihak Kesultanan Deli;

Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang hubungan hukum bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah bersifat abadi. Negara bukanlah pemilik tanah, Negara hanya mengatur hubungan hukum. Jika Negara memerlukan tanah maka dia harus tetap memperhatikan hak-hak yang melekat di atas tanah objek perkara, Negara tidaklah dibenarkan menguasai tanah adat tanpa adanya unsur itikad baik. Dalam sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia, baik PP Nomor 10/1961 jis PP Nomor 24/1997 menegaskan perolehan tanah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Bahkan kedua aturan pendaftaran tanah tersebut mewajibkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan atas tanah tersebut barulah dapat dimohonkan haknya. Sedangkan Tergugat-II bersama dengan Tergugat-I tidak mengindahkan aturan tersebut, dimana telah menerbitkan hak atas tanah objek perkara milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali secara

Halaman 52 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Jika Tergugat-I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali memerlukan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya tetap harus menghormati Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 *juncto* Undang Undang Nomor 20/1961 jis Keppres Nomor 55/1993 tentang Pengadaan Tanah (sekarang Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006). Tegasnya pemberian hak atas tanah tidak dapat hanya didasarkan atas penguasaan sepihak tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang timbul di atas tanah obyek perkara. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaannya dalam membuat putusan. Dengan hal tersebut nyatalah adanya kekhilafan dan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memahami konsepsi hukum pertanahan di Indonesia;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan “dengan diterbitkannya hak pakai yang dikeluarkan oleh Tergugat-II i.c. Badan Pertanahan Nasional Medan dipandang dilakukan dengan prosedur hukum yang benar, kemudian sebagian dialihkan kepada Tergugat-III i.c. PT Angkasa Pura bukan perbuatan melawan hukum karena telah ditempuh sesuai mekanisme yang ditentukan dalam hukum Negara RI “dengan alasan pertimbangan demikian tidak tepat dan tidak benar karena pertimbangan ini menunjukkan kurang pahamiannya Majelis Hakim Kasasi terhadap prosedur penerbitan sertifikat. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jis Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 maka penerbitan sertipikal Hak Pakai Nomor 1 dan Sertipikat Nomor 4 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia telah diterbitkan secara melawan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997 mewajibkan terlebih dahulu untuk melakukan penelitian alas data fisik dan data yuridis. Jika menyangkut hak lama dan terdapat permasalahan terlebih dahulu harus diselesaikan. Jika berdasarkan penguasaan semata maka terlebih dahulu sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia untuk melakukan penelitian apakah penguasaan yang dilakukan itu dengan itikad baik. Semua ketentuan ini tidak dipatuhi oleh Tergugat-II i.c. BPN Kota Medan karena produk Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah sertifikat yang diterbitkan tidak melalui prosedur hukum yang benar, karenanya kedua Sertipikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 53 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan melalui prosedur hukum yang benar untuk menerbitkan Hak Pakai atas nama Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Departemen Pertahanan RI oleh Tergugat-II i.c. Kantor Pertanahan Kota Medan jelas bertentangan dengan Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 10/1961 Pasal 3 angka 4 dan 5 jis PP Nomor 24/1997 khususnya Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 24 angka 2 huruf a dan b, Pasal 26 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 dan Sertipikat Nomor 4 tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 jis Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, kedua sertipikat hak pakai tersebut cacat hukum. Karena itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus menyatakan kedua sertipikat hak pakai tersebut dan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat-I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu demi hukum harus mengabulkan permohonan peninjauan kembali karena terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 maupun Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 dari Tergugat-II nyata-nyata tidak pernah mengikut sertakan Penggugat (Pemohon PK), padahal diakui dan secara nyata dalam sejarah Kota Medan penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat-I atas tanah perkara berdasarkan keadaan darurat perang;

Bahwa proses pemberian hak pakai kepada Tergugat-I bisa saja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu namun yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* terletak pada pengalihan tanah terperkara menjadi tanah Negara yang dilakukan dalam keadaan darurat perang. Hal ini akibat ada terjadi Revolusi Sosial dan ketegangan politik negara, baik adanya pengalihan kekuasaan dari Hindia Belanda kepada Jepang dan lahirnya kemerdekaan RI kemudian berdiri Negara Kesatuan Sumatera Timur serta Republik Indonesia Serikat yang akhirnya mengakibatkan adanya timbul Instruksi Penguasa Perang Pusat RI dan dilakukan perundingan dimana dalam memperpanjang hak konsesi bagi perkebunan tembakau yang diperkirakan seluas 250.000 Ha hanya diberikan dengan hak sewa seluas 125.000 ha dan selebihnya diambil alih Negara namun dalam

Halaman 54 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



perundingan tersebut hanya berunding dengan Pimpinan Perkumpulan Pengusaha Perkebunan (DPV Medan) dan AVROS tanpa mengikutsertakan pihak Kesultanan Deli;

Pelaksanaan perundingan dan pengambilan keputusan tanpa mengikutsertakan pihak Kesultanan Deli jelas-jelas telah mengabaikan hak Kesultanan Deli dan pengambil alihan demikian jelas merampas hak masyarakat adat Deli dan oleh karena itu kelanjutan pengalihannya kepada TNI AU dan kemudian kepada Tergugat-III jelas bersumber pada fakta-fakta yang telah menghilangkan dan merugikan hak-hak masyarakat adat Deli;

7. Bahwa Pemohon P eninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan “hanya yang sangat dan paling penting secara hukum” status kepemilikan yang didasarkan atas surat kontrak antara Sultan dengan Belanda telah ditentukan statusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdn *juncto* Nomor 59/PDT/2007/PT. MDN dan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang bukan Hak Milik Penggugat” dengan alasan pertimbangan demikian tidak tepat dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam memahami sistem hukum acara;

Majelis Hakim Kasasi tidak mencermati pihak-pihak yang berperkara dan tanah yang menjadi objek perkara. Dalam putusan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdn *juncto* Putusan Nomor 591/PDT/2007/PT.MDN dan Putusan Perkara Perdata Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang menyatakan seolah-olah Sultan telah melakukan gugatan terhadap tanah objek perkara dan putusannya telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap tidaklah benar sama sekali. Jika dicermati dengan seksama dalam putusan tersebut, jelas yang menjadi pihak dalam putusan tersebut bukanlah Sultan Deli, melainkan pihak-pihak yang mengatasnamakan ahli waris dari Sultan Deli. Gugatan ahli waris adalah terhadap sebahagian dan tanah yang telah dikeluarkan dari Konsesi Polonia. Tanah objek perkara tersebut adalah tanah yang telah dikembabikan Pemerintah Sumatera Timur kepada ahli waris Sultan Deli yang masih tetap dikuasai oleh Tergugat-I. Tidaklah benar dalam perkara tersebut Sultan Deli telah melakukan gugatan terhadap objek perkara;

Dalam Kesultanan Deli maka yang berhak bertindak mewakili Kesultanan Deli didalam dan diluar Pengadilan adalah Sultan Deli selaku Kepala Adat dan Kepala Agama. Dalam Pasal 1917 KUHPperdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 jelas disebutkan adanya persyaratan yang ditentukan agar suatu perkara dikatakan telah *Nebis in*



Idem yaitu subjek yang dituntut atau digugat harus sama, objek yang dituntut atau digugat harus sama dan alasan yang dijadikan dasar gugatan adalah sama, jika kita perbandingan putusan-putusan tersebut dengan perkara ini jelas sangat berbeda karena subjek dan objeknya adalah berbeda dan alasan gugatannya juga berbeda;

Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi jelas suatu kekhilafan dan atau suatu kekeliruan yang sangat nyata dan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali demi hukum harus dikabulkan. Jika Majelis Hakiin Kasasi mau mencermati atau meneliti kedua putusan tersebut dan memperbandingkan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Kasasi tidak mungkin akan membuat pertimbangan hukum dalam putusan kasasi tersebut karena memang para pihak maupun objek serta dasar gugatannya adalah berbeda. Hal ini jelas menunjukkan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara kasasi yang ditanganinya;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Hakim Kasasi yang mengatakan demi kepastian hukum maka purusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat telah menyalahi tata tertib beracara yang baik dan benar, karena bertentangan dengan putusan sebelumnya sehingga putusan *Judex Facti* sudah sepantasnya harus dibatalkan” dengan alasan pertimbangan demikian tidak tepat dan tidak benar karena justru dengan mengabulkan gugatan Penggugatlah maka tertib beracara yang baik dan benar dapat terjaga dan terlaksana dengan baik; Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ini merupakan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* sebelum mengambil putusan telah memperbandingkan kedua putusan perkara tersebut dengan perkara perdata yang akan diputuskannya. Setelah meneliti dan mencermatinya ternyata kedua putusan perkara perdata tersebut yaitu Putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdn., Putusan Nomor 59/PDT/2007/PT.MDN dan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PN.Mdn., adalah berbeda dengan perkara yang diputusnya, baik yang menyangkut pihak-pihak, objeknya maupun dasar gugatannya, karena itu tidaklah *Nebis in Idem* (Pasal 1917 KUHPerdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002). Dengan tidak memperbandingkan kedua putusan tersebut dengan objek perkara yang ditangani jetas Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menentukan pihak-pihak, objek perkara maupun yang menjadi dasar gugatannya. Dalam hal ini



sudah sepantasnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Bahwa dengan demikian meskipun Hak Grand Sultan yang masa berlakunya berakhir tahun 1944 dan tidak dikonversi sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan hak-hak kepatutan yang harus diberikan kepada Penggugat/Pemohon PK sebagai pemilik hak terdahulu atau jika pengadilan berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang scadil-adilnya menurut petitum subsidair *ex aequo et bono* Penggugat, yaitu memberikan ganti rugi yang pantas sesuai aturan hukum yang berlaku; Bahwa mengutip pendapat Utreecht (1960: 135 -137) yang mengatakan “Konsesi (*consessie*) adalah keputusan hukum administrasi Negara untuk mengadakan perbuatan yang penting bagi umum, yang diadakan oleh subjek hukum partikelir dengan campur tangan pihak pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUHPerdara mengenai perjanjian”.; Dengan demikian ada terdapat perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUHPerdara mengenai perjanjian yang dalam perkara *a quo* menyangkut tanah konsesi pengusaha perkebunan tembakau terkait dengan Surat Perjanjian tanggal 4 Desember 1869 antara Sri Paduka Sultan Deli dengan NV. Deli Maatchappij dan Surat Penyerahan tanggal 19 Nopember 1984 (20 Jumadil Awal 1312 H) antara Datuk Sukapiring Patih Datuk Muhammad Nur dengan Sultan Deli, sebagai perjanjian yang mempunyai sifat sendiri yang diatur dalam hukum adat masyarakat adat Deli;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya *novum* berupa:

Bukti PK - 1 terdiri dari Berita Elektronik:

- Bukti PK-1A Kesultanan Deli – [Wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli);
- Bukti PK -18 Sejarah Melayu — Kesultanan Deli — melayuoriline.com;

Bukti PK- 2 terdiri dari:

- Bukti PK- 2A: Staatsblad van Nedenlandsch-Indie Nomor 205 Tahun 1888;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK - 2B: Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 749 Tahun 1918;
- Bukti PK - 2C: Staatsblad van Nederlandseb-Indie Nomor 180 Tahun 1909;

Bukti PK -3 terdiri dari:

- Bukti PK - 3A: Revolusi Sosial Sumatera Timur — [Wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki/);
- Bukti PK - 38: Revolusi Sosial — Website Kabupaten Karo;
- Bukti PK - 3C: Malam Berdarah Di Sumatera Timur -wartasejarah.blogspot;

Bukti PK - 4 Residen Rep ublik Indonesia Sumatera Ti mur menerbitkan Beslit Nomor 1138/V/1116 tanggal I Mei 1947 (Salinan Beslit Peraturan Tentang Tanah Konsesi Kosong di Keresidenan S. Timur);

Bukti Pk - 5 terdiri dari:

- Bukti PK - Negara Sumatera Timur — [wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki/);
- Bukti PIC - 58: Ketetapan Nomor 49/B/AI tanggal 11 Agustus 1949;
- Bukti PK - 5C: Ketetapan Nomor 71/B/A.Z tanggal 9 Desember 1949;

Bukti PK- 6 terdiri dari:

- Bukti PK - 6A: Republik Indonesia Serikat — [wikipedia.org/wiki](https://www.wikipedia.org/wiki/);
- Bukti PK - 6B: Mak lumat Bersama sesuai maklumat Gube rnur Militer VII (Sumatera Utara) Nomor GM/p.25 tanggal 22 Mei 1950 dan maklumat Wali Negara Sumatera Timur Nomor 2487/1950 tanggal 22 Mei 1950 yang memutuskan bahwa tidak sah pengambilan tanah oleh mereka baik dengan peraturan organisasi tani maupun secara seseorang, dengan kemauanya sendiri dan dengan tidak mengindahkan peraturan pemerintah, mengusahai atau menyuruh mengusahai tanah pemerintah, tanah *erpacht* dan tanah konsesi perkebunan serta akan dituntut dan dihukum;

Bukti PK - 7 terdiri dari:

- Bukti PK - 7A: Koordinator Peme rintah Propinsi Sumatera Utara dan Keresidenan Sumatera Timur mengirim surat Nomor 660/IV/tanggal 2 September 1950 kepada Pihak Deli Planters Vereniging (DPV Medan) tentang Usaha Mencegah pemakaian tanah *consensi* tidak sah oleh rakyat;
- Bukti PK - 7B: Surat Nomor Sp/K-1695 tanggal 11 September 1950, Pihak Deli *Planters Vereniging* (DPV Medan) menyurati Koordinator Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Keresidenan Sumatera Timur untuk mengajukan perpanjangan hak *consesi* pertanian dengan non-usus-periode. Dalam point 2 surat tersebut jelas mengatakan sebelum

Halaman 58 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perang telah ada juga hak konsesi pertanian itu yang telah lewat.

Hak-hak itu pada zaman itu setiap waktulah diperpanjang oleh Tuan tanah, yakni Sultan Deli, Langkat dan Serdang;

- Bukti PK - 7A: surat Nomor 660/TV! tanggal 2 September 1950. Pihak Deli *Planters Vereniging* (DPV Medan) menyurati Koordinator Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Keresidenan Sumatera Timur untuk mengajukan perpanjangan hak consesi pertanian dengan *non-usus-periode*
- Bukti PK - 7B: Surat Nomor Sp/K-1695 tanggal 11 September 1950. Dalam point 2 surat tersebut jelas mengatakan, sebelum adanya perang telah ada juga hak konsesi pertanian itu yang telah lewat, hak-hak itu pada zaman itu setiap waktulah diperpanjang oleh tuan tanah, yakni Sultan Deli, Langkat dan Serdang”;

Bukti PK - 8 terdiri dari:

Bahwa telah dibentuk Panitia Urusan Tanah Pertanian yang pada dasarnya membahas tanah yang akan dikembalikan oleh perkebunan seluas 136.000 Ha dan DPV maupun AVROS dan tidak melibatkan dan tidak mengundang pihak Kesultanan Deli/Penggugat;

- Bukti PK - 8A: Notulen tanggal 10 Oktober 1950 dan 12 Oktober 1950 Rapat Pembentukan Panitia Pusat Urusan Tanah;
- Bukti PK - 8B: Notulen Rapat tanggal 20 Oktober 1950 Panitia Urusan Tanah Pertanian;
- Bukti PK - 8C: Notulen Rapat tanggal 19 Desember 1950 Panitia Urusan Tanah Pertanian;

Bukti PK - 9: Maklumat Nomor 2/K tanggal 2 Januari 1951 Koordinator Pemerintahan Sumatera Timur yang mengatakan hasil Keputusan Rapat Panitia Urusan Tanah Pertanian yang ke-4 pada tanggal 19 Desember 1950 di Medan dan telah diputuskan membentuk Panitia Cabang Urusan tanah Pertanian yang mempunyai tugas menyelidiki tanah-tanah yang ditawarkan oleh pihak DPV dan Mencabut Beslit Residen R.I Sumatera Timur tanggal 1 Mei 1947 Nomor 1138/TV/16;

Bukti PK - 10: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dengan surat Nomor Agr.40/3/19 tanggal 14 Februari 1951 untuk memberitahukan perlu diadakan suatu kantor pembagian tanah untuk menyelesaikan soal-soal tanah di Sumatera Timur dengan segala tugas dan wewenangnya terutama terkait dengan tanah *consesi* yang dikelola perkebunan tembakau seluas 250.000 Ha dan adanya kesediaan perusahaan tembakau menerima penggantian hak *consesi* dengan hak

Halaman 59 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erfacht dengan pengurangan luas tanahnya sampai menjadi 130.000 Ha hingga 120.000 Ha;

Bukti PK - 11: Keputusan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Nomor UP.5/3/27 tanggal 27 Juni 1951 yang membentuk suatu Kantor Pembagian Tanah di Medan dengan Kepala Kantor bernama Muda Siregar Gelar Sutandoli;

Bukti PK - 12: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/24 tanggal 28 Juni 1951 yang mengatakan;

- Pemakaian tanah-tanah negeri yang sekarang dikuasainya dengan hak konsesi oleh perusahaan tembakau di Sumatera Timur, seluas maksimum 125.000 Ha, diberikan dengan hak benda untuk waktu paling lama 30 tahun dan dengan syarat-syarat lain yang akan ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari;
- Penyerahan kembali tanah-tanah selebihnya dari 125.000 Ha itu oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau tersebut di atas kepada Negeri;

Bukti PK - 13: Bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat pengantar tanggal 19 September 1951 yang berisi Penjelasan Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 Nomor Agr. 12/5/14 dan ralat atas putusan tersebut yang intinya mencabut perkataan paling lama 30 tahun dihapuskan;

Bukti PK - 14: Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 36/K/Agr tanggal 28 September 1951, yang pada dasarnya mengatur tentang:

- Seluas maximum 125.000 Ha yang akan dibenarkan pemakaiannya dengan hak benda dan selebihnya dan 125.000 Ha oleh perusahaan perkebunan tembakau akan diserahkan kembali ke Negeri, diatur lebih jauh menyangkut tanah-tanah ditepi jalan, tanah persawahan dan tanah perkampungan serta tanah dipinggir sungai dan mata air;

Bukti PK - 15: DPV Medan menjawab surat Dewan Ranting" SARBUPRI" dengan surat DPV Medan tanggal 26 Mei 1952 Nomor Jt/N.626 yang pada dasarnya menerangkan tentang perundingan menyangkut penyerahan bekas tanah-tanah tembakau kepada buruh-buruh perkebunan dan golongan penduduk lainnya menjadi urusan Gubemur Sumatera Utara;

Bukti PK - 16: Gubernur Propinsi Sumatera Utara menyurati N.V.Deli Maatshappij melalui suratnya tanggal 18 September 1952 Nomor 3558/ Agrania tentang pinjam pakai setahun padi tanah kebon Baridar Chalipah;

Bukti PK - 17: Gubernur Propinsi Sumatera Utara menyurati pihak AVROS melalui suratnya tanggal 16 Juni 1953 Nomor 2392/XXV/K.P.P.T tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jaluran dimana masih ada orang-orang yang belum mendapat tanah untuk itu kepada mereka agar diberikan tanah Jaluran;

Bukti PK - 18: AVROS menjawab surat DPP SARPUBRI melalui suratnya tanggal 6 Juli 1953 Nomor 1361 yang menjelaskan tentang sikap AVROS yang tidak bersedia lagi memberikan tanah bekas tembakau setelah adanya pembagian tanah sebelumnya;

Bukti PK - 19: AVROS mengirimkan surat kepada Plt.Gubernur Sumatera Utara yang menjelaskan keberatan memberikan lagi tanah kepada DPP SARPUBRI karena telah dilakukan penyerahan sekian ribu hektar dari tanah konsesinya, hal ini dijelas melalui surat tanggal 7 Juli 1953 Nomor 1371;

Bukti PK - 20: Instruksi Penguasa Perang Pusat tanggal 30-11-1959 Nomor Instr/Peperpu/0108/1959 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang Pusat yang menginstruksikan tentang pelaksanaan beberapa peraturan mengenai soal agraria baik menyangkut, hak *eigendom*, tanah partikelir, hak *erfacht*, hak konsesi, tanah perkebunan yang diduduki/dipakai rakyat dengan izin pemiliknya maupun tidak dengan izin pemiliknya dan menyangkut hak konsesi guna perusahaan kebun yang sudah atau hampir habis waktu berlakunya tidak diperpanjang atau diperbaharui lagi dan bagi perusahaan kebun yang menurut pertimbangan Menteri Muda Pertanian memenuhi syarat-syarat dan keadaan tanamannya baik dan perlu dipertahankan dan diberi hak *erfpact* atau hak sewa;

Bukti PK - 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 yang pada dasarnya mengatur pendaftaran tanah dan Panitia Perkebunan Daerah segera menyampaikan surat permohonan dimaksud kepada Menteri Muda Agraria dan tembusannya kepada Menteri Muda Pertanian, Menteri Muda Perburuan dan Panitia Perkebunan Pusat;

Bukti P K - 22: surat Menteri Agraria kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah melalui suratnya Nomor Peta.4/16/1 tanggal 14 Mei 1960 perihal usaha mempercepat penyelesaian permohonan izin serah pakai pemindahan hak menurut Undang Undang Nomor 24/1954; Bahwa *Novum* berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-22 tersebut tidak dapat dibenarkan sebab disamping sebagian bukti-bukti tersebut tidak ada aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, juga bukti-bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya, tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang dapat mengalahkan fakta dan keadaan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*;

Halaman 61 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa sampai habis masa konversi tidak pernah dikonversi, sehingga menurut hukum menjadi tanah Negara;

Bahwa tidak ada dasar hak kepemilikan a kan diberikan kepada Penggugat karena secara nyata pihak Penggugat atau keluarga Kerajaan Deli tidak pernah menguasai objek sengketa , karena sejak dahulu (tahun 1950an) tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digunakan TNI AU untuk kepentingan Dinas Tentara cq. Negara RI;

Bahwa yang ter penting secara hukum “status kepemilikan yang didasarkan atas surat kontrak antara Sultan dengan Belanda” telah ditentukan statusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwatanah obyek sengketa bukan hak milik Penggugat;

Bahwa diterbitkannya Hak Pakai oleh Tergugat II dilakukan sesuai prosedur dan substansi hukum yang benar dan telah dialihkan sebagian kepada Tergugat III, dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SERIPADUKA SULTAN DELI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SERIPADUKA SULTAN DELI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 63 dari 63 Hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2017